



LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

MASA PERSIDANGAN KEDUA



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

29 APRIL 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 periode 28 Desember 2024 s/d 29 April 2025 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 29 APRIL 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA



Drs. H. MUHIDI, MM

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Kedua ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2025-2030 dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam pengelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Kedua Tahun 2024/2025.

PADANG, 29 APRIL 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

Drs. H. MUHIDI, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
BABI : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Dasar	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D.Sistematika Penulisan	2
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	4
1.Fungsi Legislasi	4
2.Fungsi Anggaran	4
3.Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1.Badan Anggaran	5
4.2.Badan Musyawarah.	5
4.3.Komisi-Komisi	5
4.4.Bampemperda	5
4.5.Badan Kehormatan	5
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	5
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	7
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	7
D. Kegiatan Kelembagaan.	8
1.Reses ke Daerah Pemilihan	8
2.Menerima Aspirasi Masyarakat	9
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	11
a.Rapat Paripurna	11
b.Rapat Badan Musyawarah	12
c.Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	13

	4.Penyelenggaraan Tugas Administrasi	14
	5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	14
	E.Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	15
	1.Kegiatan Komisi-Komisi	15
	2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	84
	3. Kegiatan Badan Musyawarah	84
	4.Kegiatan Badan Anggaran	86
	5.Kegiatan Badan Kehormatan.	87
	6.Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	87
	7.Kegiatan Fraksi-Fraksi	88
BAB IV	:HASIL YANG DICAPAI	
	a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	101
	b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	101
	c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	102
	d. Nota Kesepakatan	103
	e.Keputusan Pimpinan	103
BAB V	:PENUTUP	
	Kesimpulan	105
	Saran	107

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 pada tanggal 29 April 2025, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2024 s.d 29 April 2025.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2. Fraksi Partai Gerinda
3. Fraksi Partai Golongan Karya
4. Fraksi Nasdem
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
6. Fraksi Partai Demokrat
7. Fraksi PPP
8. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2024/2025

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 29 April 2025, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi)

Merupakan salah satu dari tiga fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam konteks fungsi legislasi, DPRD bersama dengan kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah.

2. Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, DPRD belum melaksanakan fungsi anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus mengaju kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada masa persidangan ke Tiga.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, DPRD belum melaksanakan fungsi anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus mengaju kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada masa persidangan ke Tiga.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat petani, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, telah melakukan rapat internal dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2024 serta menyusun rencana kegiatan untuk masa persidangan kedua tahun 2024/2025, selanjutnya melakukan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka evaluasi capaian target kinerja Propemperda tahun 2024 dan percepatan Propemperda Tahun 2025.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanannya meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD serta melaksanakan studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas bagi anggota Badan Kehormatan.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Pada masa persidangan kedua tahun 2024/2025 ini, ada 3 Pansus yang sedang bekerja diantaranya, Panitia Khusus Tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, Pansus Pembahasan Ranperda RTRW Tahun 2023-2043, pansus tentang LKPJ Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2024 namun belum selesai pembahasannya akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, DPRD telah selesai melakukan Pembahasan ranperda, yaitu:

- a) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Ranperda tentang Kemudahan Berusaha.
- c) Ranperda tentang RTRW, serta
- d) DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada masa persidangan kedua Tahun 2024/2025 ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2024 serta percepatan pelaksanaan kegiatan propemperda Tahun 2025.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Badan Anggaran telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait membahas Hasil Evaluasi APBD Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya dengan keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Badan Anggaran telah melaksanakan rapat kerja dengan TAPD Pemerintah Daerah terkait pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran lainnya dalam bentuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, baru akan dilakukan pada masa persidangan Ketiga tahun 2025.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa persidangan kedua tahun 2024/2025, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja serta masyarakat

maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Disamping melakukan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, DPRD melalui Komisi-komisi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilakukan oleh BPK Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping Itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu,

melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, telah diagendakan kegiatan Reses Perorangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 s.d 23 Februari 2025, untuk menampung dan menjangring aspirasi masyarakat didaerah pemilihan.

Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 dilaksanakan oleh sebanyak 65 (enam puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ke daerah masing-masing pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I	sebanyak 10 orang
b. Daerah Pemilihan Sumbar II	sebanyak 7 orang
c. Daerah Pemilihan Sumbar III	sebanyak 8 orang
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV	sebanyak 9 orang
e. Daerah Pemilihan Sumbar V	sebanyak 6 orang
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI	sebanyak 11 orang
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII	sebanyak 7 orang
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII	sebanyak 7 orang

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukkan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen yang dikunjungi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat yang nantinya akan ditampung pada perubahan anggaran melalui usulan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai usulan kegiatan DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui

Rapat Dengar Pendapat, Hearing, Audiensi maupun yang disampaikan melalui kegiatan Unjuk Rasa.

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima masukan dari berbagai perwakilan masyarakat dan mahasiswa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPRD Bapak Eviyandri, Bapak Nanda Satria, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Perwakilan Ninik Mamak dan Masyarakat Hukum Adat Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terkait Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGU) PTPN VI, juga dihadiri oleh Asisten I Bidang Perekonomian, ATR/BPN Provinsi dan ATR/BPN Kabupaten Pasaman Barat, Bappeda dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- b) Tindaklanjut RDP tersebut, DPRD menyurati Bapak Menteri ATR/BPN RI, untuk menunda perpanjangan HGU PTPN VI sebelum ada kesepakatan peruntukkan lahan perkebunan sebesar 20% dari luas lahan inti perkebunan sawit PTPN VI nagari Kinali Pasaman Barat.
- c) Pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, hearing komisi I dan Komisi II dengan ATR/BPN Provinsi dan ATR/BPN Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat terkait Perpanjangan HGU PTPN VI di Pasaman Barat.
- d) Tindaklanjut Hearing DPRD meminta data perusahaan perkebunan yang akan mengajukan perpanjangan HGU di wilayah Sumatera Barat dan DPRD juga meminta data perusahaan yang telah ada HGU sektor perkebunan dan kepada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura diminta untuk menyediakan data-data izin usaha perkebunan (IUP) yang berda di wilayah Sumatera Barat.
- e) DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah menerima Aksi Unjuk Rasa (Unras) Badan Eksekutif KM Unand pada hari Selasa, 18 Februari 2025 terkait isu rencana efisiensi anggaran yang kontroversial dan kabinet gemuk dari pemerintah Prabowo/Gibran.

Aksi Unjuk Rasa (Unras) oleh Aksi Kamisan Padang Kamis, tanggal 27 Maret 2025, tuntutan yang disampaikan (1) Menolak pengesahan RUU TNI oleh DPR RI (2) Kembali TNI ke Barak (3) Menolak UU TNI yang berpotensi menjadikan Dwifungsi TNI dan (4) Hentikan Militerisasi ruang sipil.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Selasa 14 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	1. Rapat Paripurna Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah. Dengan Susunan Acara : a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Oleh Komisi II. b) Pengambilan Keputusan. c) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama. d) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. e) Pendapat Akhir Gubernur f) Penutup
2	Senin 10 Februari 2025 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3	Selasa 25 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib	➤ Rapat Paripurna Dalam rangka: 1. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045
5	Rabu 26 Februari 2025 Pukul 09.00 Wib	➤ Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .

		2. Pengumuman Keputusan Pimpinan terhadap susunan Pansus RTRW 2025-2045.
6	Senin 3 Maret 2025 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Mendengarkan Pidato Gubernur Masa Jabatan 2025-2029.
7	Senin 17 Maret 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna Dalam rangka Persetujuan Bersama Tentang Ranperda RTRW 2025-2045. Dengan Susunan Acara : a) Pembukaan Sidang b) Penyampaian hasil Pembahasan. c) Pembacaan Nota Persetujuan Bersama. d) Pendapat Akhir Gubernur e) Penutup
8	Kamis 20 Maret 2025 Pukul 14.00 Wib	➤ Rapat Paripurna Dalam Rangka : 1. Penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024. 2. Penetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
9	Rabu 9 April 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranwal RPJMD 2025-2029 dan Penetapan Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.
10	Senin 14 April 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis 2 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025

2.	Senin 13 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
3.	Jumat 31 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
4.	Senin 24 Februari 2025 Pukul 11.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
5.	Senin 3 Maret 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
6.	Selasa 8 April 2025 Pukul 14.00 Wib	Perubahan Keputusan Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Februari 2025, Berdasarkan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
7.	Selasa 14 April 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025

c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 3 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka Evaluasi Kegiatan.
2	Rabu 8 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi

	kinerja tahun 2024 dan Percepatan Propemperda Tahun 2025.
--	--

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 86 (delapan puluh enam) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) pucuk surat.

e. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat

Adapun Release berita kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua (Januari s/d April) Tahun 2024/2025 berjumlah sebanyak 78 (lima puluh delapan) berita.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi

KOMISI I

Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan Perda.

Di dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pasal 93 huruf (k) disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 dalam kurung waktu selama Januari s.d. April 2025 sesuai jadwal dan agenda Bamus, sebagai berikut :

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	3 x
2.	Rapat kerja	1 x
3.	Kunjungan kerja Dalam daerah	12 x
4.	Kunjungan kerja Luar Daerah (BOP)	4 x

Untuk lebih jelasnya agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kegiatan Pansus Perangkat daerah (PD) pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 adalah sebagai berikut :

A. Rapat internal :

1. Tgl. 02 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib s.d 16.00 Wib.
Hasil rapat internal sebagai berikut :
 - Menyepakati agenda kerja selama masa persidangan Kedua Tahun 2024/2025.
 - Menindaklanjuti surat-surat masuk, terutama pengaduan masyarakat terkait dengan Bidang Pemerintahan dan Hukum terutama permasalahan agraria dan kriminalisasi hukum terhadap masyarakat di daerah.
2. 08 Januari 2025 , Pukul 11.00 WIB s.d. 12.30 WIB
 - Membahas Susunan dan usulan Pansel KPID
3. Tgl. 02 Februari 2024, Pukul 14.00 Wib s/d 15.30 Wib.
Hasil rapat internal sbb :
 - Membahas dan menindaklanjuti hasil rapat Bamus
 - Membuat jadwal dan materi kunjungan kerja dan pelaksanaan BOP.

B. Rapat kerja Komisi I dengan Mitra

1. Tgl. 07 Januari 2025, pukul 09.00 Wib s/d 18.00 Wib.
Rapat kerja dengan 16 OPD mitra kerja termasuk KI dan KPID dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, diruang rapat Bamus dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
 - Capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada 16 OPD mitra Komisi I, baik realisasi keuangan maupun fisik, secara umum sudah mencapai target, realisasi keuangan diatas 95%, dan realisasi fisik mencapai diatas 96%. Sedangkan terhadap permasalahan yang terjadi

dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan 16 OPD, hanya sebatas kesalahan administrasi yang disebabkan pergeseran unit kegiatan antara kebutuhan yang belum sepenuhnya sesuai dengan asumsi/ perencanaan awal. Selain juga penyesuaian terhadap perubahan regulasi, skala prioritas dan efisiensi.

- Untuk capaian target kinerja program dan kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan 16 OPD mitra kerja Komisi I tahun 2024, relatif sudah baik, dan tidak adanya permasalahan serius yang terjadi dalam pelaksanaannya.
- Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi I bersama 16 OPD mitra kerja termasuk KI dan KPID, Komisi I merekomendasikan kepada bupati, maupun TAPD, perlu kiranya komitmen Kepala OPD dan jajaran, untuk melakukan upaya dan Langkah-langkah strategis, agar pelaksanaan program dan kegiatan OPD lebih linier dan dapat berkorelasi dengan pencapaian target kinerja RPJMD, sehingga tidak terkesan kegiatan OPD setiap tahunnya hanya untuk memenuhi target realisasi saja, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja RPJMD yang telah disepakati Bersama antara Pmprov Sumbar dan DPRD.

C. Kunjungan kerja dalam daerah

Kunjungan kerja dalam daerah dilaksanakan di beberapa daerah Kab/ Kota dengan focus kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap implementasi perda yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I, seperti implementasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kunjungan kerja tentang pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, pengawasan dan monitoring terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, efektifitas dan kelanjutan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, dengan jadwal dan lokasi kegiatan sebagai berikut :

1. Tgl. 04 s/d 05 Januari 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tgl. 9 s/d 10 Januari 2025
Kunjungan kerja ke Kota Solok dalam rangka monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Tgl. 11 s/d 12 Januari 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Tgl. 25 s/d 26 Januari 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024.
5. Tgl. 01 s/d 02 Februari 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dalam rangka pengawasan dan monitoring terhadap implementasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
6. Tanggal 03 s.d. 04 Februari 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar Barat dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait penerapan sistem pelayanan publik dan masyarakat berbasis elektronik.
7. Tanggal 12 s.d. 13 Februari 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Solok Selatan dalam rangka monitoring dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terkait dengan inventarisasi permasalahan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
8. Tanggal 01 s.d. 02 Maret 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait Persiapan PSU di Kabupaten Pasaman ke KPU Pasaman
9. Tanggal 08 s.d. 09 Maret 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait Persiapan PSU di Kabupaten Pasaman ke Bawaslu Pasaman
10. Tanggal 14 s.d. 15 Maret 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dalam rangka pengawasan dan monitoring yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
11. Tanggal 18 s.d. 19 Maret 2025
Kunjungan kerja ke Kota Solok terkait dengan masukan untuk Ranperda SPBE
12. Tanggal 20 s.d. 22 April 2025
Kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dalam rangka monitoring dan pengawasan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah nagari serta kelurahan.

Adapun hasil pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan pengawasan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diketahui bahwa belum maksimalnya upaya Pemprov Sumbar melalui dinas terkait dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan Nagari/ Desa dan pemberdayaan masyarakat, terutama kurang optimalnya

koordinasi antara pemprov dengan Kabupaten/ Kota, selain keterbatasan dukungan anggaran.

2. Terkait dengan pengawasan dan monitoring terhadap penentuan tapal batas nagari terutama pada nagari pemekaran, disebabkan sulitnya pemangku kepentingan di nagari setempat seperti ninik mamak, KAN, Bamus, dan entitas masyarakat adat lainnya untuk mencapai kesepakatan dengan nagari induk, maupun nagari tetangga, terutama batas nagari yang terkait dengan potensi sumber daya alam yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pada suatu nagari tertentu, sehingga tidak jarang menjadi potensi-potensi konflik antar nagari. Selain juga disebabkan adanya perbedaan ketentuan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dengan batas wilayah yang diatur dalam hukum adat setempat.
3. Terkait hasil kunjungan kerja tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di beberapa Kabupaten/ Kota yang dikunjungi, diperoleh kesimpulan bahwa setiap daerah yang dikunjungi sudah melaksanakan pelayanan publik di setiap OPD yang dikoordinir oleh dinas Kominfo dengan menggunakan aplikasi yang didukung teknologi informasi. Namun belum sepenuhnya optimal, dan perlu penyempurnaan, terutama terhadap area publik dan daerah pelosok yang masih terdapat blankspot dan belum merata masyarakat mendapatkan jaringan untuk mengakses internet, disamping kurangnya infrastruktur pendukung.
4. Terhadap kunjungan kerja Komisi I yang berkaitan dengan mencari muatan dan masukan terhadap Ranperda SPBE yang sedang dibahas di Komisi I adalah, kunjungan ke berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam mencari masukan dan penyempurnaan draf Ranperda.

D. Kunjungan kerja luar daerah (BOP).

Kunjungan kerja luar daerah dilaksanakan oleh komisi I dalam rangka Studi Banding Masa Sidang Kedua Tahun 2024/2025, sesuai lingkup tugas Komisi I dilakukan sebanyak 4 x kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tgl. 05 s.d. 08 Februari 2025

Studi Banding Komisi I masa persidangan kedua tahun 2024 ke Provinsi Riau dengan tema "Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam BKK yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau ke Desa yang ada di Provinsi Riau". Adapun hasil kegiatan ini adalah Bantuan Keuangan Khusus telah dilaksanakan di Provinsi Riau sesuai dengan Pergub Nomor 38 tahun 2019, Riau telah melaksanakan dan menyusun pergub terkait dengan

Pedoman BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa. Serta Pergub Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Lama ke Baru dalam rangka Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa oleh Provinsi Riau. Capaian Riau dari tahun ke tahun mendapat peringkat 3 nasional dengan angka IDM 0,8103. Sehingga melalui BOP Ini, diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mempercepat Pergub BKK yang telah disusun.

2. Tanggal 04 s.d. 07 Maret 2025.

Konsultasi awal Ranperda SPBE Komisi I masa persidangan kedua tahun 2025 ke Kemenpan RB dalam rangka konsultasi awal terkait dengan rancangan awal Ranperda SPBE yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut mendapatkan pointer bahwasanya, Pemerintah Pusat mendukung penuh pemerintahan berbasis elektronik dan pemerintah pusat melalui Menpan RB siap bekerja sama dengan Pemprov Sumbar dalam menyukseskan penyusunan Ranperda SPBE. Namun masih menunggu Perubahan Nomenklatur dari SPBE menjadi Pemerintahan Digital yang sedang di garap oleh Presiden, sehingga menunggu aturan terbaru keluar, akan disikapi terlebih dahulu untuk melaksanakan studi banding terkait Ranperda SPBE ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat.

3. Tanggal 10 s.d. 15 Maret 2025.

Studi Banding Komisi I DPRD Sumbar terkait dengan Ranperda SPBE ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat. Dalam studi banding tersebut mendapatkan masukan bahwa, Sumatera Barat menjadi pelopor penting dalam Penyusunan Ranperda SPBE yang nantinya akan ditiru oleh Provinsi lain yang ada di Indonesia, sebab aturan terbaru juga menghukum bagaimana Perda SPBE yang ada di Bangka Belitung harus menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru nantinya. Menunggu arahan dari Presiden dan Menpan RB nantinya. Provinsi Bali dengan adanya Tower Mayapada yang menjadi megaproyek di Bali. Akan membuat blindspot nantinya akan 0 (nol) di Provinsi Bali sehingga pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik nantinya sesuai asaz G-C (government to citizen) sebagai goals dari SPBE dapat dilaksanakan dan dikawal oleh Perda nantinya. Masukan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Barat adalah bagaimana secara teknis SDM pengelola informasi dan digitalisasi nantinya ketika perda ini selesai dan disahkan.

4. Tanggal 23 s.d. 26 April 2025

Studi Komparatif, BOP Komisi I ke Provinsi DI Yogyakarta melihat bagaimana implementasi desa wisata dalam memajukan Pendapatan Daerah serta regulasi Desa Wisata yang ada di DI Yogyakarta yang nantinya akan dapat diimplementasikan di Sumatera Barat.

Indonesia (ADWI) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), tiga desa wisata dari DIY berhasil meraih penghargaan bergengsi:

a) Desa Wisata Wukirsari, Kabupaten Bantul

Meraih Juara 1 Kategori Desa Wisata Maju. Desa ini dikenal dengan sentra kerajinan batik tulis Giriloyo dan budaya lokal yang kuat. Keberhasilannya didukung oleh pemberdayaan masyarakat dan inovasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

b) Kampung Wisata Purbayan, Kota Yogyakarta

Mendapat Juara 2 Kategori Desa Wisata Berkembang. Kampung ini menonjolkan kolaborasi antara generasi muda dan senior dalam mengelola potensi budaya dan ekonomi kreatif, menjadikannya satu-satunya perwakilan DIY di kategori ini.

c) Desa Wisata Hargotirto, Kabupaten Kulon Progo

Meraih Juara 5 Kategori Homestay dan Toilet. Desa ini unggul dalam penyediaan fasilitas homestay dan sanitasi yang bersih serta ramah wisatawan, mendukung kenyamanan pengunjung.

Ketiga desa ini berhasil masuk dalam 75 besar desa wisata terbaik dari total 4.573 desa yang mendaftar di ADWI 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen DIY dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan budaya lokal. Kebijakan khusus dan pendukung untuk pembentukan dan pembinaan desa wisata di DI Yogyakarta meliputi:

- Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Pemerintah pusat dan daerah mendorong pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dengan memprioritaskan pelestarian alam, budaya, dan ekonomi lokal.
- Pemberdayaan Masyarakat: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan.
- Penguatan BUMDes: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperkuat untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan wisata.
- Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur desa, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, untuk mendukung pengembangan desa wisata.
- Promosi dan Pemasaran: Desa wisata dipromosikan melalui berbagai, termasuk digital, untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan.
- Pengelolaan Lingkungan: Pengembangan desa wisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, dengan

pengelolaan limbah yang efektif dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijak.

- Kerja Sama: Pemerintah daerah dan pusat mendorong kerja sama dengan pihak swasta dan stakeholder lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya dalam pengembangan desa wisata.
- Beberapa peraturan yang mendukung kebijakan ini adalah¹:
 - o Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Peraturan ini mengatur tentang pedoman destinasi berkelanjutan dan pengembangan desa wisata.
 - o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: RPJMN menetapkan pengembangan desa wisata sebagai program prioritas nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi.
 - o Peraturan Daerah Provinsi: Peraturan daerah provinsi mengatur tentang pengembangan desa wisata dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal.

KOMISI II

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan Perda.

Di dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pasal 93 huruf (k) disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II Bidang Ekonomi, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 dalam kurun waktu selama bulan Januari s.d. April 2025 sesuai jadwal dan sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah, sebagai berikut :

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	2 kali
2.	Rapat Kerja	2 Kali
3.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	21 Kali
4.	Kunjungan Kerja Luar Daerah (BOP)	2 Kali

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Rapat Internal :

- e) Rapat internal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 pukul 15.00 WIB s.d. 16.00 WIB. Dalam rapat internal Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan pembahasan menyeluruh terkait penyusunan jadwal kerja dan rencana kunjungan kerja baik ke dalam daerah maupun luar daerah. Penyusunan jadwal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan komisi berjalan terarah dan terkoordinasi, terutama dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program-program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi II. Kunjungan ke dalam daerah difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program di UKPP atau UPTD mitra kerja Komisi II yang berada di kabupaten/kota, sementara kunjungan luar daerah diarahkan untuk studi komparatif dan pembelajaran kebijakan strategis dari daerah lain yang relevan dengan fungsi Komisi II.

Selain itu, rapat internal juga perlu difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD pada tahun 2024. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi capaian program, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penggunaan anggaran. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi dasar dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, Komisi II dapat menjalankan perannya secara optimal dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah di sektor ekonomi dan keuangan.

Berikut adalah poin-poin hasil Rapat Internal Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB s.d. 15.00 WIB :

1. Penyusunan Jadwal Kerja Komisi II
 - o Menyepakati jadwal kerja yang telah ditetapkan dalam Bamus.
 - o Menetapkan agenda kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah.
 - o Fokus kunjungan dalam daerah: evaluasi pelaksanaan program OPD mitra kerja.
 - o Fokus kunjungan luar daerah: studi banding dan pembelajaran kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan.
2. Pembahasan Surat Masuk dan Aspirasi Masyarakat
 - o Menelaah surat masuk yang berisi aspirasi masyarakat di bidang UMKM, pertanian, dan perdagangan.

- o Merespons aspirasi terkait permasalahan perpanjangan HGB lahan sawit.
 - o Menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan perwakilan masyarakat pengusul.
 - o Mendorong OPD mitra untuk menindaklanjuti usulan masyarakat.
3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024
- o Melakukan evaluasi terhadap capaian program OPD mitra kerja Komisi II.
 - o Mengidentifikasi kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
 - o Menilai efektivitas serapan anggaran pada masing-masing OPD.
- f) Sesuai dengan jadwal Bamus pada tanggal 08 April 2025 tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 pada hari Rabu 09 April 2025 pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan Rapat Internal Komisi Komisi dalam rangka membahas Surat-Surat Masuk terkait Tugas dan Fungsi Komisi. Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal guna membahas surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi. Surat-surat tersebut mayoritas berasal dari masyarakat, kelompok tani, dan pelaku UMKM, yang berisi permohonan bantuan sarana prasarana pertanian, pengembangan usaha mikro, serta penguatan ketahanan pangan. Komisi II mengklasifikasikan surat-surat tersebut sesuai bidang OPD mitra dan menyepakati langkah tindak lanjut melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, serta pengawalan dalam pembahasan anggaran dan pokok-pokok pikiran DPRD. Komisi menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi secara bertahap dan terukur.

B. Rapat Kerja Komisi II dengan Mitra

1. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD Mitra Kerja Komisi II dalam rangka Evaluasi Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 07 Januari 2025 bertempat di Ruang Khusus I, pada pukul 09.00 WIB s.d. selesai.
Rapat kerja dengan 8 OPD mitra kerja dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, di Ruang Khusus I dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya pencapaian target kinerja masing-masing OPD lingkup mitra Komisi II pada tahun 2024, terutama pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura.
 - b. Rendahnya realisasi pendapatan dari OPD Mitra Komisi 2. Hanya Dinas Pangan dan Disnaker yang mencapai target yang telah ditetapkan

- c. Untuk efektifitas pelaksanaan Perpres 53/2023, perlu kiranya disegerakan penyamaan persepsi antara DPRD dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tidak menjadi potensi masalah hukum nantinya.
2. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD Mitra Kerja Komisi II dalam rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 11 April 2025 bertempat di Ruang Khusus I, pada pukul 09.00 WIB s.d. selesai dengan kesimpulan pembahasan rapat sebagai berikut :
 - a. OPD mitra Komisi II perlu melakukan program strategis, inovatif, kreatif untuk meningkatkan PAD.
 - b. OPD mitra Komisi II diminta untuk dapat merubah cara pandang dan pola pikir untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru terutama pada komoditi apa yang dibutuhkan oleh provinsi luar Sumbar dengan potensi yang ada di Sumbar. Program hilirisasi setiap komoditi yang ada perlu dikaji dan disesuaikan sehingga produk yang dihasilkan bernilai tambah.
 - c. OPD mitra diminta untuk proaktif bukan menjalankan apa adanya. Lakukan koordinasi dengan OPD terkait ditingkat provinsi dan di kabupaten/kota.
 - d. Perlu dipedomani Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengantisipasi terjadinya bencana untuk merencanakan dan melaksanakan program pada masing-masing OPD.
 - e. Bagi Dinas Pangan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultura mencek ulang kesiapan daerah untuk penanaman sorgum yang telah digagas sebelum ini di Kabupaten Solok Selatan, sebagai alternatif pengganti beras untuk mengantisipasi ketahanan pangan nasional.
 - f. BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh kelayakannya untuk diteruskan yang semestinya BUMD menguntungkan.
 - g. Perlu dipikirkan pemerintah dan DPRD untuk OPD Dinas Koperasi dan UKM dimasukkan kedalam Mitra Komisi II karena OPD Mitra yang ada saling terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM.

C. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda provinsi;.
- b. Anggaran; dan

c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a) pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Dalam rangka menjalankan kedudukan dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 01 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu Tugas dan Fungsi Kedewanannya adalah Fungsi Pengawasan. Sesuai dengan Pasal 56 Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
- b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada Pasal 56 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a) Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b) Kegiatan kunjungan kerja;
- c) Rapat dengar pendapat umum; dan
- d) Pengaduan masyarakat.

Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembangunan pada tahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Berikut jadwal dan lokasi

kegiatan pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagai berikut :

1. Tanggal 04 s.d. 05 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Program Pemerintahan Nagari dalam meningkatkan hasil pendapatan petani di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesimpulan :

Pengawasan terhadap program pemerintahan Nagari Koto Tengah Batu Hampa dalam meningkatkan pendapatan petani memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup evaluasi perencanaan, pemantauan pelaksanaan, pengukuran hasil, peningkatan kapasitas, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam setiap tahapan program menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata. Dengan pengawasan yang efektif, program-program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dan sinergi antara pemerintah nagari, petani, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Tanggal 09 s.d. 10 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelabuhan perikanan sebagai pusat perekonomian masyarakat dan melakukan pengawasan potensi sektor kehutanan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Agam.

Kesimpulan :

1. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku Kabupaten Agam tidak hanya menjadi pusat aktivitas perikanan, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat dan pelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut.
2. Dengan memanfaatkan potensi sektor kehutanan secara optimal dan berkelanjutan, Kabupaten Agam dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

3. Tanggal 11 s.d. 12 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peran pemerintahan nagari dalam menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Agam.

Kesimpulan :

- a) Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Pemerintahan Nagari Kampung Tengah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini memungkinkan transfer ilmu dan teknologi pertanian yang lebih canggih kepada petani lokal. Selain itu, kerja sama dengan

lembaga keuangan juga membantu menyediakan akses pendanaan bagi petani agar dapat mengembangkan usaha pertanian mereka secara lebih optimal

- b) Dalam upaya menciptakan ketahanan pangan yang kuat, Pemerintahan Nagari Lubuk Basung menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi pertanian, memberikan akses modal usaha bagi petani, serta memastikan adanya kebijakan yang mendukung keberlanjutan sistem pangan. Dengan kolaborasi yang solid, ketahanan pangan di nagari dapat terus diperkuat.

4. Tanggal 15 s.d 17 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan UPTD BPTSD Buah Sakato di Kota Payakumbuh dan melakukan koordinasi dalam meningkatkan Produksi dan Produktivitas Bibit Sapi Unggul dan Penanganan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Sapi di BPTU – HPT Padang Mengatas di Kab. Lima Puluh Kota.

Kesimpulan :

- a) UPTD BPTSD Buah Sakato memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan populasi ternak, serta mendukung ketahanan pangan berbasis peternakan di Sumatera Barat.
- b) Sebagai salah satu sentra pembibitan sapi terbesar di Indonesia, BPTU-HPT Padang Mengatas berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan berbasis peternakan serta meningkatkan kesejahteraan peternak melalui penyediaan bibit ternak unggul dan pakan berkualitas.

5. Tanggal 18 s.d. 19 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesimpulan :

Dari berbagai program yang telah dijalankan, Pemerintahan Nagari Sarilamak menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Mulai dari penyediaan benih unggul, pembangunan infrastruktur irigasi, pelatihan bagi petani, hingga diversifikasi tanaman, semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selain itu, penguatan kelembagaan petani, penerapan pertanian ramah lingkungan, serta pengolahan hasil pertanian menjadi langkah strategis dalam menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Dengan adanya kemitraan dengan koperasi, pasar lokal, dan sektor swasta, petani tidak hanya memperoleh hasil yang lebih optimal tetapi juga memiliki akses yang lebih baik ke pasar.

6. Tanggal 20 s.d. 21 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan hasil pendapatan petani di Kabupaten Agam.

Kesimpulan :

Pengawasan terhadap program Pemerintahan Nagari Simarasok dan Nagari Tilatang Kamang dalam meningkatkan hasil pendapatan petani di Kabupaten Agam menunjukkan pentingnya peran aktif pemerintah nagari dalam memberdayakan sektor pertanian. Melalui pengawasan ini, dapat dipastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan petani, seperti peningkatan akses terhadap sarana produksi, pelatihan pertanian, serta pemasaran hasil panen. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, efektivitas program dapat terus ditingkatkan untuk menjamin peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat nagari.

7. Tanggal 22 s.d. 24 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan dan ketenagakerjaan di PT Sari Buah Sawit (PT SBS) di Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak Kabupaten Pasaman Barat.

Kesimpulan :

- a) Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya dari PT SBS untuk meningkatkan transparansi, melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa operasional perusahaan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Selain itu, dialog yang konstruktif antara perusahaan, pemerintah, dan warga juga penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
- b) Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, UPTD PPI Sasak Pasaman Barat diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing produk-produk asli Pasaman Barat di pasar yang lebih luas.

8. Tanggal 25 s.d. 26 Januari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kesimpulan :

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua juga membentuk kelompok tani dan koperasi, serta mengembangkan program lumbung pangan desa. Kelompok tani dan koperasi membantu petani dalam mengakses modal, sarana produksi, dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Sementara itu, program lumbung pangan desa bertujuan untuk menyimpan sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan pada

musim paceklik atau bencana alam. Dengan program-program ini, Pemerintahan Nagari Lingsuang Aua berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, memastikan ketersediaan pangan, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

9. Tanggal 03 s.d. 04 Februari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD KPHL) Solok.
Kesimpulan :

- a) Melakukan pengawasan terhadap program Pemerintahan Nagari Koto Guguak Gaek dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Solok merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan ini penting guna menilai sejauh mana intervensi pemerintah nagari, seperti penyediaan sarana produksi, pelatihan teknis, dan peningkatan infrastruktur pertanian, berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani. Dengan pengawasan yang baik, potensi pertanian di nagari dapat dioptimalkan, sekaligus menjamin keberlanjutan program dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Solok.
- b) Pengelolaan hutan lindung menghadapi tantangan kompleks, seperti illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan, dampak perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, konflik dengan masyarakat, degradasi lahan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terintegrasi yang meliputi penguatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kelestarian hutan lindung Kabupaten Solok dapat terjaga, sehingga tetap memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

10. Tanggal 12 s.d. 13 Februari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan di KPHL Dharmasraya dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan Kegiatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Dharmasraya.

Kesimpulan :

- a) Melalui berbagai program dan kegiatan ini, KPHL Dharmasraya terus berupaya memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan perhutanan sosial, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa merusak ekosistem hutan, sehingga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi dapat berjalan seiring.

11. Tanggal 14 s.d. 15 Februari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Dharmasraya.

Kesimpulan :

Pemerintahan Nagari Sungai Daerah terus berupaya meningkatkan produksi hasil pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat di Kabupaten Dharmasraya. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

12. Tanggal 27 s.d. 28 Februari 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan UPTD KPHL Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perhutanan Sosial.

Kesimpulan :

Program perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Dengan adanya Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), masyarakat lokal dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan terstruktur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menjaga kelestarian lingkungan.

13. Tanggal 01 s.d. 02 Maret 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Agam.

Kesimpulan :

Melakukan pengawasan terhadap program Pemerintahan Nagari Panampuang dalam meningkatkan produksi hasil pertanian merupakan upaya penting untuk memastikan tercapainya tujuan ketahanan pangan di Kabupaten Agam. Melalui pengawasan ini, efektivitas pelaksanaan program seperti penyediaan benih unggul, pelatihan teknis bagi petani, penguatan kelembagaan tani, dan pembangunan infrastruktur pertanian dapat dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan yang tepat akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, memperkuat daya saing komoditas lokal, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya di kawasan strategis sekitar daerah Panampuang.

14. Tanggal 04 s.d. 05 Maret 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan kabupaten/kota dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan ke Kota Bukittinggi

Kesimpulan :

Pengawasan terhadap program peningkatan produksi hasil pertanian di Kelurahan Campago Ipuah dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup kebijakan, pemanfaatan lahan, sarana irigasi, distribusi pupuk dan benih, serta pelatihan bagi petani. Selain itu, diversifikasi pertanian, akses pasar, dan peran kelembagaan lokal juga perlu diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pengawasan yang transparan dan kolaboratif, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.

15. Tanggal 06 s.d. 07 Maret 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Agam

Kesimpulan :

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap program pemerintahan Nagari Sungai Pua dalam meningkatkan produksi hasil pertanian menjadi faktor krusial dalam menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Agam. Dengan pengawasan yang efektif, program-program pertanian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, memberikan manfaat nyata bagi petani, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, semua pihak perlu berperan aktif dalam memastikan keberhasilan program ini demi ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

16. Tanggal 08 s.d. 09 Maret 2025

Kunjungan kerja dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Agam.

Kesimpulan :

Melakukan pengawasan terhadap program Pemerintahan Nagari Sungai Batang dalam meningkatkan hasil pertanian merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung tercapainya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program seperti penyediaan sarana produksi pertanian, pelatihan keterampilan, dan pengembangan akses pasar bagi petani. Dengan adanya pengawasan yang tepat dan berkelanjutan, program yang dijalankan dapat lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup petani di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam.

17. Tanggal 10 s.d. 11 Maret 2025

Melakukan pengawasan terhadap program dan kinerja UPTD Unggas di Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan produksi unggas dan ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kesimpulan :

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap program dan kinerja UPTD Unggas di Kabupaten Pasaman Barat menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan upaya peningkatan produksi unggas dan ketahanan pangan. Dengan pengawasan yang ketat dan terarah, diharapkan produksi unggas dapat terus meningkat secara berkelanjutan, peternak mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, serta masyarakat dapat menikmati akses pangan yang cukup dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah daerah, UPTD Unggas, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis unggas yang kokoh di Kabupaten Pasaman Barat.

18. Tanggal 12 s.d. 13 Maret 2025

Melakukan pengawasan terhadap peningkatan ketahanan pangan sebagai upaya nagari dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Agam.

Kesimpulan :

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Nagari Salareh Aia Barat terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah utama dalam mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi nagari lain dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

19. Tanggal 14 s.d. 15 Maret 2025

Melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kesimpulan :

Pemerintahan Nagari Kinali berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi pertanian demi menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kabupaten Pasaman Barat. Namun, dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, penyelesaian persoalan HGU PTPN VI Ophir menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap lahan pertanian. Diharapkan pemerintah dapat segera mengambil keputusan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah ini.

20. Tanggal 18 s.d. 19 Maret 2025

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan operasional PT. Andalas Mitratani Sejahtera dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh dan program

pemerintahan nagari dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesimpulan :

Program pemasaran hasil pertanian juga menjadi perhatian utama. Pemerintahan Nagari Kubang berupaya memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dengan menjalin kerja sama langsung dengan pasar tradisional, koperasi, dan pelaku usaha di sektor agribisnis. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk pertanian mulai diperkenalkan untuk meningkatkan akses pasar yang lebih luas bagi petani.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah nagari juga mendorong pertanian organik dan pertanian ramah lingkungan. Program ini melibatkan penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, serta metode pertanian berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem. Dengan demikian, produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

21. Tanggal 20 s.d. 22 April 2025

Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan air tawar dalam rangka upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesimpulan :

Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan air tawar di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan budidaya dan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara berkelanjutan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui evaluasi terhadap program pembinaan, distribusi benih ikan, pengelolaan kolam, serta pemasaran hasil perikanan, diharapkan produksi ikan air tawar dapat ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan. Dengan pengawasan yang konsisten, sektor perikanan dapat menjadi pilar ketahanan pangan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam daerah.

D. Kunjungan kerja luar daerah (BOP).

Kunjungan kerja luar daerah dilaksanakan oleh komisi II DPRD Prov. Sumbar dalam rangka Studi Komparatif pada Masa Sidang Kedua Tahun 2024/2025, sesuai lingkup tugas Komisi II dilakukan sebanyak 2 Kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja dalam Rangka Studi Komparatif ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 05 s.d. 08 Februari 2025. Studi banding

Komisi II masa persidangan kedua tahun 2025 ke Provinsi DI Yogyakarta dengan tema "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan". Kunjungan dilaksanakan di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta dan melakukan peninjauan lapangan di Nata Damar Kawasan Wisata Mangunan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pendekatan strategis yang menggabungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Melalui pemanfaatan nilai-nilai budaya, norma adat, serta pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memanfaatkannya secara berkelanjutan. Model pengelolaan ini mendorong terciptanya keseimbangan antara konservasi sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti melalui agroforestri, hasil hutan bukan kayu, dan ekowisata. Dengan demikian, pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi solusi inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kunjungan Kerja dalam Rangka Studi Komparatif ke Provinsi Riau pada tanggal 23 s.d. 26 April 2025. Studi banding Komisi II masa persidangan kedua tahun 2025 ke Provinsi Riau dengan tema "Strategi Pemerintah Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Balai Latihan Kerja Milik Provinsi Riau". Kegiatan dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Salah satu langkah utama adalah menyerahkan pengelolaan BLK di Pekanbaru, Dumai, dan Rokan Hulu kepada pemerintah pusat. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, peralatan, dan sumber daya manusia di tingkat provinsi, sehingga operasional BLK dapat lebih optimal dengan dukungan fasilitas, instruktur, dan sertifikasi yang lebih baik dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, BLK Provinsi Riau aktif menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti pengelasan (*welding*), *rigger*, dan keahlian teknis lainnya, bekerja sama dengan institusi seperti Politeknik Caltex Riau dan perusahaan seperti Pertamina Hulu Rokan.

Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, BLK juga fokus pada seleksi peserta yang transparan, penunjukan instruktur berkualitas, serta penyusunan materi dan metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan pendekatan ini, diharapkan lulusan BLK dapat langsung terjun ke dunia kerja atau berwirausaha secara mandiri, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau

KOMISI III

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Prinsip musyawarah dan mufakat merupakan pegangan penting dalam alam demokrasi, salah satu bentuknya dilihat pada susunan alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan dan penetapan keanggotaan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2025.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan kedua tahun 2025 yang **dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2025** secara garis besar meliputi, melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi perusahaan daerah, koperasi dan UMKM, dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

1. RAPAT KOMISI

Selama masa persidangan Kedua tahun 2025, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 7 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III

4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

2. RAPAT INTERNAL KOMISI :

- A. Tanggal 03 Januari 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 02 Januari 2025.
- B. Tanggal 03 Februari 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 31 Januari 2025.
- C. Tanggal 24 Februari 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 24 Februari 2025.
- D. Tanggal 26 Februari 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 26 Februari 2025.
- E. Tanggal 04 Maret 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 03 Maret 2025.
- F. Tanggal 09 April 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 08 April 2025.
- G. Tanggal 15 April 2025, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal penyusunan rencana kerja berdasarkan jadwal Badan Musyawarah tanggal 14 April 2025.

3. RAPAT KERJA/HEARING

- A. Tanggal 06 s.d. 07 Januari 2025 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan evaluasi kegiatan OPD tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.
- B. Tanggal 13 Januari 2025 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja lanjutan pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha.
- C. Tanggal 20 Januari 2025 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja finalisasi pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha.

- D. Tanggal 27 Februari 2025 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama Direksi dan Komisaris Bank Nagari terkait dengan asuransi Pensiunan Bank Nagari.
- E. Tanggal 10 April 2025 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
- F. Tanggal 17 April 2025 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan terkait perkembangan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 15 Kali dengan rincian sebagai berikut:

04 s.d. 05 Januari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan di UPTD PPD Samsat Bukittinggi terkait target realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 yang telah dicapai, dan target pajak dan retribusi pada tahun 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Bukittinggi pada tahun 2024 target Rp.70.828.843.000,- realisasi sebesar Rp.71.776.735.700,- (101,34%), BBNKB target Rp.26.082.468.689,- realisasi Rp 24.534.602.950,- (94,07%), PAP target sebesar Rp.123.237.700,- realisasi sebesar Rp.82.041.043,- (66,57 %), PBBKB 12 bulan permintaan ke SPBU realisasi 12 bulan permintaan ke SPBU (100%), pajak rokok mengadakan razia, 6 kali mengadakan razia rokok ilegal realisasi 6 kali razia rokok ilegal (100%) sedangkan target penerimaan PKB tahun 2025 sebesar Rp.48.880.136,721,-

09 s.d. 10 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Payakumbuh terkait perkembangan kinerja Bank Nagari Cabang Payakumbuh, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Bank Nagari Cabang Payakumbuh, terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanannya kepada nasabah.

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap kerja sama yang terjalin selama ini tetap dipertahankan, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat Payakumbuh baik saat ini dan pada masa mendatang.

Bank Nagari memang telah memiliki kontribusi yang besar terhadap daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat setempat, diharapkan kerjasama dan dukungan Bank Nagari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program yang dimiliki, bisa semakin ditingkatkan lagi, kedepan upaya yang sudah dilakukan Bank Nagari selama ini tidak hanya membuat masyarakat nyaman dalam berurusan, tapi juga menjadikan Bank Nagari sebagai pilihan dalam melakukan berbagai transaksi, menyimpan dan mendapatkan pinjaman, Bank Nagari Cabang Payakumbuh menawarkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya, program ini memiliki beberapa manfaat seperti jumlah pinjaman mencapai Rp.500.000.000,- pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun dan suku bunga yang kompetitif, Bank Nagari Cabang Payakumbuh juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya membebaskan pelaku UMKM dari rentenir melalui program "Makan Rendang" atau memaksimalkan pembatasan rentenir agar hilang dari kota Payakumbuh, Program Makan Rendang ini sangat didukung oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

11 s.d. 12 Januari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke UPTD Samsat Lubuk Basung terkait target persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 dan target pajak dan penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Lubuk Basung pada tahun 2024 target Rp.21.742.994.000,- terealisasi sebesar Rp.21.090.704.180,- (97 %), sedangkan target penerimaan PKB Tahun 2025 sebesar Rp.14.768.884.784,-.

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong adanya koordinasi yang maksimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

22 s.d. 23 Januari 2025, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat peninjauan terhadap UPTD Samsat Padang Panjang terkait target persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 dan target penerimaan PKB tahun 2025 serta peninjauan aset Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kantor UPTD Samsat Padang Panjang

Pada saat kunjungan kerja Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut oleh Kepala UPTD Samsat Padang Panjang, Kepolisian, Jasa Raharja, beserta jajarannya, selanjutnya didahului dengan ekspos mengenai persentase realisasi penerimaan pendapatan retribusi dan pajak daerah tahun 2024 dan target tahun 2025 di UPTD Samsat Padang Panjang.

Wilayah Kerja UPTD PPD Samsat Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan di Kota Padang Panjang dan 3 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Padang Panjang pada tahun 2024 target Rp.18.840.293.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.840.293.000,- (100 %) sedangkan target penerimaan PKB tahun 2025 sebesar Rp. 13.578.304.110,-.

Komisi III mendorong adanya koordinasi yang maksimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang

Sejarah ringkas : berdiri tahun 1947 dengan nama panti asuhan anak yatim, jumlah santunan 20 orang putri/putra, tempat di rumah penduduk di Bukit Surungan, Padang Panjang tahun 1959 pindah ke Maninjau karena adanya PRRI Permesta, kemudian akhir tahun pindah dan kembali ke Padang Panjang dengan menempati rumah Curt Karl Von Michialis, yang akhirnya menjadi hak milik jawatan sosial RI. Pada tahun 1979 panti asuhan anak yatim berubah nama menjadi Sasana Penyantunan Anak (SPA) Tri Murni, kapasitas 30 orang anak dan pada tahun 1962 PPSA Tri Murni menetapkannya hanya mengasuh anak putri, sedangkan yang putra di asuh di Panti Asuhan Budi Utomo Lubuk Alung dan pada tahun 1985 s.d. 1989 Tri Murni menambah kapasitas menjadi 50 orang dan pada tahun 1989 s.d. 2002 kapasitasnya menjadi 60 orang, terakhir melalui SK Gubernur Sumatera Barat No 22 tahun 2001 tanggal 01 Oktober 2001 kapasitasnya menjadi 80 orang sampai sekarang.

24 Januari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke UPTD PPD Samsat Padang Pariaman, terkait persentase dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 serta target penerimaan PKB tahun 2025, kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut oleh Kepala UPTD Samsat Padang Pariaman, Kepolisian, Jasa Raharja, beserta jajarannya. Selanjutnya didahului dengan ekspos mengenai persentase realisasi penerimaan pendapatan retribusi dan pajak daerah tahun 2024 dan target tahun 2025 di UPTD Samsat.

Penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Padang Pariaman pada tahun 2024 target Rp. 36.293.493.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.293.493.000,- (100 %) sedangkan target penerimaan PKB tahun 2025 sebesar Rp. 21.415.042.095,-.

Komisi III mendorong adanya koordinasi yang maksimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

25 s.d. 26 Januari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke UPTD Samsat Batusangkar terkait target persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 serta target penerimaan PKB tahun 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Batusangkar pada tahun 2024 target Rp. 30.681.477.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.259.376.350,- target penerimaan PKB tahun 2025 sebesar Rp. 22.279.408.780,-.

Komisi III mendorong adanya koordinasi yang maksimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

01 s.d. 02 Februari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh terkait perkembangan aset terminal dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terminal Tipe B Kota Payakumbuh merupakan terminal dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mempunyai luas tanah 5000 M2 dan tenaga ASN berjumlah 3 orang dan tenaga honorer 5 orang.

Mengharapkan :

- Pengadaan komputer 1 unit.
- Rehab kantor dan loket terminal.
- Tambahan tenaga/pegawai karena dalam pemungutan retribusi sering tidak masuk terminal.
- Tersedianya ruang ibu menyusui.

03 s.d. 04 Februari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke UPTD Samsat Lima Puluh Kota terkait target persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 serta target penerimaan PKB tahun 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Penerimaan pajak daerah di UPTD Samsat Lima Puluh Kota pada tahun 2024 target Rp. 25.294.281.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.401.100.400,- (96,47%), target Penerimaan PKB tahun 2025 sebesar Rp. 16.617.210.466,-.

Komisi III mendorong adanya koordinasi yang maksimal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

12 s.d. 13 Februari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dan Kota Solok, peninjauan terhadap

perkembangan Bank Nagari Cabang Solok dan peninjauan UPTD Samsat Kota Solok terkait target persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2024 serta target penerimaan PKB tahun 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Fungsi dan Peran Bank Nagari:

Fungsi dan Peranan Bank Nagari Menurut Anggaran Dasar Bank pasal 3 huruf S adalah:

Bank berfungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah, dengan tugas antara lain:

- Sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pendorong laju pembangunan di daerah Agent of regional development
- Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pajak daerah di UPTD PPD Samsat Kota Solok pada tahun 2024 target Rp. 29.669.744.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.826.353.200,- (97,16%), target penerimaan PKB tahun 2025 sebesar Rp. 19.630.818.702,-.

14 s.d. 15 Februari 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar terkait perkembangan aset terminal tipe B Piliang Batusangkar, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terminal tipe B Piliang Batusangkar merupakan UPTD dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang memungut iuran retribusi terkait dengan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha yaitu retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi pelayanan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

01 s.d. 02 Maret 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi terkait perkembangan aset Istana Bung Hatta, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bangunan kantor pemerintahan luas 9.750 M2, nomor setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990. Tanah Gedung Istana Bung Hatta nilai Rp. 6.821.240.000,-.
2. Tanah bangunan kantor pemerintahan luas 2.337 M2, nomor sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp. 7.011.000.000,-.

Istana Bung Hatta berada di bawah pengawasan dan dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Kegunaan dari Istana Bung Hatta adalah untuk acara kenegaraan, tamu kenegaraan dan acara-acara pemerintahan baik daerah maupun nasional juga internasional.

04 s.d. 05 Maret 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto terkait perkembangan aset terminal Tipe B Pasar Remaja, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Rendahnya PAD karena banyak Bus AKDP yang enggan masuk terminal. Kondisi ini terjadi karena banyak yang tidak memperpanjang atau memperbaharui Kartu Pengawasan (KP) dan izin trayek, banyak yang tidak mengurus izin KP, hanya ada beberapa bus yang mengurusnya, mereka juga tidak mau masuk terminal, mereka tidak mau mengurus izin, karena tidak sesuai lagi pendapatan dengan pengeluaran, biaya operasionalnya cukup besar, bahkan banyak juga yang tidak bayar pajak.

15 s.d. 16 Maret 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi peninjauan terkait perkembangan aset sekolah SMKN 2 Bukittinggi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

SMKN 2 Bukittinggi memiliki beberapa aset yang penting, termasuk gedung sekolah, fasilitas belajar, dan program keahlian yang ditawarkan. Gedung sekolah terletak di Jalan Syech M. Jamil Jambek. Sekolah ini menawarkan berbagai program keahlian seperti Bisnis Daring dan Pemasaran, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dan lainnya.

18 s.d. 19 Maret 2025, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang peninjauan terkait perkembangan aset Tresna Werdha Sabai Nan Aluih dan aset BLK, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi III mengharapkan kepada dinas terkait agar melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengusulkan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Dinas Sosial dan BLK Padang Panjang tersebut, dengan tujuan untuk memperpanjang usia pakai bangunan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna.

21 s.d. 22 April 2025, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam, peninjauan terkait perkembangan aset sekolah SMKN Malalak, dengan kesimpulan sebagai berikut:

SMKN Malalak yang baru berdiri berlokasi di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Lahan untuk pendirian SMK tersebut seluas 1,1 hektar di Malalak Barat. Pendirian SMK di Malalak ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Agam terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar harapan bersama bisa terwujud dan jurusannya bisa disesuaikan dengan potensi di Malalak.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

15 s.d. 18 Januari 2025, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi akhir Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha ke Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil dari konsultasi akhir Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha ke Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menjadikan bahan masukan oleh komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat guna penyempurnaan dalam penyampaian pendapat akhir fraksi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

05 s.d. 08 Februari 2025, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Studi Komparatif ke Provinsi Jawa Barat terkait dengan sejauh mana persiapan dan perkembangan BPD Jabar dalam persiapan pelaksanaan Perbankan Syariah, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Sambutan oleh Direktur Utama Bank BJB Syariah dan didampingi oleh jajaran Direksi BJB Syariah menyampaikan secara ringkas tentang profil BPD Jabar Syariah:

1. Tentang status kepemilikan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Tahun 2000 - Dual System Bank Jabar menjadi BPD pertama yang menjalankan dua sistem perbankan, yaitu konvensional dan syariah dengan pendirian UUS Bank Jabar.
3. Tahun 2010 – Spin Off UUS BPD pertama yang melakukan spin off (pemisahan) melalui pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah.
4. 14 Tahun Bank BJB Syariah hadir memberikan layanan perbankan syariah secara penuh (full pledge system).
5. Pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan berkesinambungan Ecosystem Bisnis Pengembangan Digital Banking.

PEMEGANG SAHAM

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten kepemilikan saham dengan nilai Rp. 1.831.890.123.995,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebesar 99,24%.
2. PT Banten Global Development kepemilikan saham dengan nilai sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) sebesar 0,76%.

Kesimpulan dan Saran

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk meningkatkan penyertaan modal terhadap Bank Nagari, dari upaya tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan sharing dividen dari Bank Nagari.

Jika pemerintah daerah tidak meningkatkan penyertaan modal, maka bagaimana untuk memiliki kewenangan lebih, sekarang saham Pemprov Sumbar di Bank Nagari hanya 32,62 persen.

23 s.d. 26 April 2025, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Studi Komparatif ke Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Optimalisasi pengelolaan aset daerah sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi aset secara optimal, seperti sewa, kerjasama, atau pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi daerah.

KOMISI IV

Latar Belakang

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) dan Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Kerja bersama

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) dan Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke kabupaten/kota se Sumatera Barat dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Studi Banding/Studi Komparatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan kedua tahun 2024/2025, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Pembangunan dan Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:

A. Rapat Internal

Tanggal 03 Januari 2025, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 02 Januari 2025
- b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
- c. Hal lain-lain dirasa perlu

Dari hasil rapat internal Komisi IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah telah selesai dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV Periode 2019-2024 selaku Tim Pembahas Ranperda dimaksud sehingga Penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah pada rapat paripurna tanggal 14 Januari 2025 nanti hanya akan dilewakan oleh Komisi IV Periode 2024-2029 setelah dilaksanakan rapat pembahasan bersama mitra kerja terkait pada tanggal 13 Januari 2025. Segala laporan dan data yang dibutuhkan bagi penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah tersebut segera dipersiapkan dan dikoordinir oleh Sekretariat bersama dinas terkait.
- Surat-surat masuk akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama mitra pada tanggal 6 s.d. 7 Januari 2025 dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja OPD Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi IV Tahun 2025.
- Kunjungan kerja komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada bulan Januari 2025 dapat dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok sesuai tanggal yang ditentukan dalam keputusan Bamus.
- Pelaksanaan hal-hal lain untuk kelancaran kegiatan komisi akan disepakati pada rapat komisi berikutnya.

Tanggal 03 Februari 2025, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 31 Januari 2025
- b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
- c. Hal lain-lain dirasa perlu

Dari hasil rapat internal Komisi IV dapat disimpulkan bahwa :

- Pelaksanaan kegiatan Komisi IV akan disesuaikan dengan keputusan Bamus.
- Daerah tujuan studi komparatif Komisi IV ke luar daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi DK Jakarta.
- Rapat dengar pendapat akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 dalam rangka koordinasi pengelolaan jalan, jembatan, wilayah sungai, pantai, sumber daya air lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang Dinas BMCKTR, Dinas SDA Bk serta turut mengundang Balai/Perwakilan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.

Tanggal 15 April 2025, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 14 April 2025
- b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
- c. Hal lain-lain dirasa perlu

Dari hasil rapat internal Komisi IV dapat disimpulkan bahwa :

- Pelaksanaan kegiatan Komisi IV dalam daerah akan disesuaikan dengan keputusan Bamus.
- Studi Komparatif Komisi IV ke luar daerah akan dilaksanakan ke Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DK Jakarta.
- Untuk menindaklanjuti surat masuk ke komisi maka akan dilaksanakan rapat dengar pendapat komisi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Kadivreg PT KAI Regional II Sumatera Barat dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang pada tanggal 28 April 2025.

B. Rapat Kerja:

Tanggal 6 s.d. 7 Januari 2025

Komisi IV melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja Komisi IV dengan agenda pembahasan evaluasi kegiatan OPD tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Kesimpulan rapat : Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan OPD-OPD diminta disusun lebih tertib dengan memperhatikan target yang telah ditentukan.

Masih ditemui beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, langkah-langkah perencanaan perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga kelemahan organisasi diharapkan dapat diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya diminta untuk meningkatkan program kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya bagi masyarakat. Untuk kegiatan yang belum dibayarkan pada tahun 2024, agar dibayarkan pada anggaran pergeseran. Perlu percepatan pembahasan APBD Perubahan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program kegiatan OPD.

Tanggal 11 Februari 2025

Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV (Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat) dan Balai Pusat di Daerah (Balai Wilayah Sungai V Padang dan Balai Pelaksana Jalan Nasional) dengan agenda koordinasi pengelolaan jalan, jembatan, sungai, pantai dan sumber daya air lainnya di wilayah Sumatera Barat.

Kesimpulan rapat yakni masih banyak program kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah yang masih membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Balai perwakilan pemerintah pusat di Sumatera Barat siap mendukung terlaksananya program pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera Barat namun mengingat adanya efisiensi anggaran bidang infrastruktur untuk membiayai program unggulan Presiden bidang ketahanan pangan dan makan gratis bersama maka kolaborasi dan sinergisitas program kegiatan hanya diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur yang sangat vital dan strategis.

C. Rapat Pembahasan Ranperda

Tanggal 13 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah oleh Komisi IV bersama OPD terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan Hasil Fasilitasi Kemendagri Atas Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Kesimpulan rapat yakni Ranperda tentang pengelolaan sampah telah dapat diajukan untuk penetapannya dalam rapat paripurna pada tanggal 14 Januari 2025. Dinas terkait diminta untuk segera menyiapkan regulasi pendukung pelaksana peraturan daerah ini dalam jangka 1 tahun sehingga perda ini dapat segera terlaksana.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

1. Tanggal 4 s.d. 5 Januari 2025

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau Irigasi Banda Halim di Nagari Panyakalan Kab. Solok. Kunjungan didampingi oleh Kepala UPTD Wilayah Utara Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat, Bapak Zakirman.
- Daerah Irigasi Banda Halim memiliki panjang 10 kilo yang mengairi lahan pertanian seluas 657 H. Daerah Irigasi ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang melintasi wilayah Kab. Solok dan Kota Solok meliputi 4 nagari di Kab. Solok serta 1 kelurahan di Kota Solok. Saat ini program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi adalah kegiatan operasional dengan menempatkan petugas pintu jaga air untuk mengawasi kondisi irigasi dan kelancaran air. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah irigasi ini belum dilengkapi dengan papan pasten dan rumah lindung sehingga dinas berharap agar adanya alokasi dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 bagi pemenuhan kelengkapan daerah irigasi Banda Halim ini.
- Permasalahan lain yang ditemui adalah Daerah Irigasi Banda Laweh Sirukam yang juga terletak di Kab. Solok, kewenangannya tidak jelas. Hal ini disebabkan karena dulu daerah irigasi ini merupakan kewenangan provinsi namun pemerintah Kab. Solok pernah meminta agar irigasi ini dipindahkan statusnya menjadi kewenangan pusat sehingga pemerintah provinsi telah mengeluarkan daerah irigasi ini dari kewenangan provinsi namun ternyata dari pihak pusat tidak menerima karena luas areal sawahnya hanya 1900 H. Dengan adanya pergantian Permen Nomor 18 Tahun 2014 nanti, diharapkan daerah irigasi ini dapat kembali menjadi kewenangan provinsi dan kerusakan-kerusakan pada irigasi dapat ditangani langsung dengan bantuan APBD Provinsi Sumatera Barat.
- Terkait hal ini Komisi IV akan berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer pada daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan UPTD Wilayah Selatan Dinas SDA-Bk Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya dan Kab. Pesisir Selatan ini. Pemberian alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pada daerah irigasi ini dapat diberikan dengan menggunakan dana pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dapil masing-masing anggota dalam rangka mendukung terlaksananya ketahanan pangan yang juga merupakan program unggulan pemerintah daerah dan pusat.

2. Tanggal 9 s.d. 10 Januari 2025

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Solok. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau kegiatan operasional TPA Regional Laing di Kota Solok. Kunjungan kerja ini didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Bapak Tasliatul Fuaddi, S.Hut, M.H. beserta Kasi Operasional TPA Regional Persampahan Bapak Zaki Fatramansia, S.T.,M.T.

- TPA Regional Laing menampung sampah dari Kota Solok dan Kab. Solok dengan rata-rata volume sampah 68 ton per hari. Luas lahan yang ada 6,2 H dengan tinggi tumpukan sampah telah mencapai 10 meter. Untuk mengantisipasi bahaya gas metan telah dibangun pipa di dalam tumpukan sampah sehingga indeks resiko TPA ini masih rendah berdasarkan assesment dari Kemendagri namun landfill yang ada saat ini diperkirakan hanya untuk 5 tahun kedepan untuk itu Catchment area TPA Regional Laing ini perlu dirancang dengan matang karena lahan yang tersedia tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan.
- Telah ada pilot project dari pusat untuk membuat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berdasarkan surat permintaan yang diajukan oleh Kab. Solok namun pengembangan TPA menjadi TPST belum dapat dilaksanakan disebabkan karena permasalahan lahan yang belum selesai sehingga aset belum dapat diserahkan untuk pembangunan TPST. Komisi IV berpesan agar rencana pengembangan TPA direncanakan dengan matang jangan sampai mengakibatkan tercemarnya permukiman penduduk yang telah terbangun disekitar lahan TPA. Untuk pengembangan TPA Regional menjadi TPST masih diperlukan tambahan anggaran dalam APBD tahun 2025 yang dipergunakan untuk operasional pengelolaan sampah karena anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup bagi pembayaran gaji dan pegawai saja sedangkan untuk kebutuhan peralatan dan sarana pengolahan sampahnya belum dapat diberikan untuk itu diharapkan dana dari pokok-pokok pikiran DPRD dapat membiayai kebutuhan ini.

3. Tanggal 11 s.d. 12 Januari 2025

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi ruas Guguk Cino yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi karena jalan ini dapat menghubungkan Kota Sawahlunto dengan Kab. Tanah Datar serta merupakan akses dari Kota Sawahlunto untuk mencapai daerah sekitarnya yakni Kab. Solok dan Kab. Sijunjung. Kunjungan lapangan ini didampingi oleh Bapak Tommy Prima Putra dari Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat serta beberapa Staf UPTD Wilayah V Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
- Jalan provinsi ruas Guguk Cino ini memiliki panjang 30 km yang telah dimulai proses pembangunannya sejak tahun 2012 sampai tahun 2024 lalu dengan menggunakan dana DAK namun memang kondisinya saat ini tidak semua titik jalan dapat memenuhi standar jalan provinsi karena proses pengerjaannya long segment sehingga beberapa titik jalan masih memiliki lebar jalan hanya 4m saja tanpa dilengkapi dengan drainase yang baik.
- Kondisi ini menyebabkan beberapa titik jalan telah mengalami kerusakan ringan seperti jalan retak, berlobang dan bergelombang. Selain itu juga terjadi jalan terban beberapa saat lalu sehingga memerlukan penanganan

dari Dinas dengan melakukan pemotongan tebing bukit karena sisi jalan bersebelahan dengan aliran sungai yang tidak dapat lagi dilakukan penanganan oleh Dinas karena area sungai ini merupakan kewenangan pusat melalui BWS 5. Kegiatan yang telah dilakukan Dinas BMCKTR untuk menangani ruas jalan provinsi ini adalah melakukan pengecoran dan penambalan terhadap jalan beton dan jalan aspal yang rusak selain itu juga dilakukan kegiatan operasional rutin dengan melakukan pembersihan Daerah Milik Jalan (damija), saluran air, dan patching jalan. Namun anggaran yang tersedia bagi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penanganan jalan pada UPTD Dinas masih kurang yakni hanya rata-rata 2 M per tahun sedangkan standar yang dibutuhkan adalah 6 M per tahun sehingga kegiatan yang terlaksana dirasakan masih belum optimal. Komisi IV akan tetap berupaya melakukan perbaikan terhadap pengelolaan jalan provinsi, untuk itu dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, Komisi IV akan berupaya memberikan perhatian sehingga penambahan anggaran bagi pemenuhan kegiatan pada UPTD Teknis dapat terlaksana.

4. Tanggal 15 s.d. 16 Januari 2025

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi ruas Sungai Limau-Lubuk Basung. Kunjungan kerja ditemani oleh Pak Doni Kepala UPTD Wilayah VI, Pak Reza Kasi Preservasi dan Pak Afriadi PPTK Pengadaan Lahan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Jalan provinsi ini menghubungkan Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam dan kab/kota disekitarnya.
- Panjang jalan ini 28 km dengan kondisi jalan sepanjang 28,10 mantap, 0,50 tidak mantap, titik yang tidak mantap ini salah satunya berada di Luhung Nagari Kuranji Hulu. Titik ini telah berkali-kali mengalami longsor akibat kondisi geografis jalannya yang labil dan semuanya telah segera ditangani oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat namun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia segala upaya yang dilakukan belum dapat menangani kerusakan jalan ini secara tuntas. Tindakan perbaikan telah dilakukan pada 3 titik dengan membangun saluran air berupa armco, dan penahan tebing berupa geomet namun pengendalian air harus dibuat dari hulu sehingga sumber air di hulu tersebut dapat dipecah dan dikendalikan saat sampai ke saluran air yang bersampingan dengan badan jalan.
- Kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan ini adalah masih ada masyarakat yang menolak pekerjaan pembangunan dengan melakukan penutupan saluran air yang telah terbangun karena merasa pembangunan saluran air ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Selain itu belum adanya penggantian lahan masyarakat sesuai perjanjian

menyebabkan pelebaran jalan ruas Sungai Limau – Lubuk Basung belum dapat dilaksanakan.

- Berdasarkan informasi dari Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat pembangunan saluran air memang belum sampai ke ujung sesuai dengan spesifikasi perencanaan karena kondisi jalan yang telah berubah yang menyebabkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi lagi untuk pelaksanaan pembangunannya sesuai spesifikasinya. Untuk itu dinas berharap adanya tambahan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan jalan ruas Sungai Limau – Lubuk Basung ini sekaligus tambahan anggaran bagi pelepasan tanah warga yang telah dibuat perjanjiannya. Komisi IV akan membahas perencanaan anggaran bagi kelanjutan pembangunan jalan ini dalam rapat anggaran bersama TAPD sesegera mungkin namun sebelum itu diminta kepada Dinas dan Nagari terkait untuk melengkapi segala persyaratan yang diperlukan bagi pembangunannya sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat segera dieksekusi. Pokok-pokok pikiran DPRD pun akan diupayakan untuk mendukung terselesaikannya proses pembangunan ruas jalan ini mengingat jalan ini merupakan objek vital bagi masyarakat untuk mendukung aktifitasnya sehari-hari.

5. Tanggal 17 s.d. 18 Januari 2025

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Agam. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi ruas Manggopoh – Padang Lua. Kunjungan kerja ditemani oleh Ibu Hermanita Sabir Kepala UPTD Wilayah III dan Staf Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Panjang jalan ruas Manggopoh – Padang Lua 69 km dengan lebar 5m, kondisinya 56,83 km telah mantap dan 12,60 km tidak mantap.
- Untuk penggantian lahan telah dimulai sejak tahun 2023 lalu dengan anggaran sebesar 2,9 M proses serah terimanya telah selesai dan akan dilakukan pengamanan aset dengan membangun batu, besi jalan, serta pemindahan tiang listrik yang berada di jalan yang akan diperlebar. Rencananya akan dibuat jalan dua jalur dengan lebar jalan 25 meter agar lebih representatif mulai dari Simpang Manggopoh sampai Balai Selasa. Pengaspalan jalan akan dimulai dari Nagari Kampung Tengah namun dana pelepasan lahan masyarakat belum dibayarkan sehingga proses pekerjaan jalan belum dapat dilakukan. Tahun ini telah dianggarkan dana sebesar 8,7 untuk penggantian lahan pada APBD Provinsi dan diharapkan sisa anggaran pelepasan lahan yang ada pada APBD Provinsi dapat segera dikururkan kepada masyarakat Kampung Tengah mengingat angka ganti rugi yang telah disetujui tersebut dibuat pada tahun 2023 lalu apabila tidak segera dibayarkan dapat ditolak kembali oleh masyarakat karena tingginya inflasi yang terjadi. Wali Nagari berkomitmen untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan provinsi ini dengan menjadi penghubung proses serah terima ganti rugi antara dinas dengan warga.

6. Tanggal 19 s.d. 20 Januari 2025

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk jalan provinsi yang terletak di Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan di Kab. Pesisir Selatan. Peninjauan jalan provinsi ini didampingi oleh Bapak Donny selaku Kepala UPTD Wilayah VI Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini juga diterima oleh Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulau dan Ibu Camat Koto XI Tarusan.
- Panjang jalan provinsi yang ada di nagari ini lebih kurang 1,3 km. Jalan provinsi ini menghubungkan Kota Padang dengan Kab. Pesisir Selatan dan merupakan salah satu akses ke tempat pariwisata yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2025 ini telah dialokasikan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi di wilayah ini yang mana kondisinya saat ini telah banyak mengalami kerusakan di beberapa titik seperti jalan bergelombang, tergenang air berlubang, saluran tersumbat. Untuk memperbaiki kerusakan jalan akan dilakukan tindakan raising/peninggian jalan karena kondisi jalan yang bersisian dengan tepi pantai akan menyebabkan genangan air pada badan jalan saat banjir rob terjadi. Selain itu jalan perlu diover lay dengan aspal dan dilakukan pelebaran jalan agar sesuai dengan standar jalan provinsi. Namun kendala yang dihadapi anggaran yang tersedia pada APBD Provinsi tahun 2025 hanya sebesar 1,3 M. Hal ini menyebabkan perbaikan jalan nantinya belum dapat dilengkapi dengan pembuatan saluran air disamping bahu jalan.
- Terkait hal ini Komisi IV meminta kepada Wali Nagari dan Camat agar dapat mengajak masyarakat melaksanakan gotong royong untuk membuat saluran air secara swadaya yang diharapkan dapat menjaga ketahanan jalan dari gerusan dan genangan air sehingga jalan provinsi ini dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu yang lama. Terhadap permintaan pemasangan lampu jalan, Komisi IV menerangkan bahwa kewenangannya berada pada pemerintah kab/kota sehingga permintaan ini belum dapat diakomodir dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

7. Tanggal 22 s.d. 23 Januari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Bukittinggi. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau Daerah Irigasi Pulau di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Daerah irigasi ini mengairi lahan pertanian seluas 34 Ha. Kewenangannya menjadi tanggungjawab provinsi karena irigasi ini melintasi kabupaten dan kota di Prov. Sumatera Barat yakni Kab. Agam dan Kota Bukittinggi. Untuk pengaturan air di daerah irigasi ini membutuhkan koordinasi dengan kementerian pusat dan juga pemerintah daerah karena daerah irigasi ini sumber airnya berasal dari Batang Tambuo yang menjadi kewenangan

BWS V dan saluran irigasi sekunder yang meneruskan airnya berada pada kewenangan pemerintah kabupaten kota.

- Kondisi daerah irigasi ini cukup baik dan telah dilengkapi dengan rumah irigasi, mistar ukur, pintu intake, pintu penguras, stang ukur dan stang ulir. Namun masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan daerah irigasi ini yakni irigasi ini belum memiliki sertifikat sehingga tidak dapat dicatatkan dalam aset pemerintah provinsi. Komisi IV berpandangan bahwa harus segera diupayakan tindakan pengalihan lahan dari pemerintah kab/kota kepada pemerintah provinsi mengingat masih ada sekitar 60 bendungan lagi di UPTD Wilayah Utara Dinas SDA BK yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu Komisi IV akan melakukan pembahasan anggaran bersama mitra dan TAPD agar dapat mengalokasikan anggaran bagi penerbitan sertifikat bendungan provinsi yang belum masuk dalam aset pemerintah provinsi. Penerbitan sertifikat atas daerah irigasi merupakan hal yang penting untuk direncanakan untuk kelengkapan persyaratan pelaksanaan kegiatan dan juga untuk menghindari temuan-temuan dalam pemeriksaan oleh BPK.

8. Tanggal 24 s.d. 26 Januari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Padang Panjang dan Kab. Tanah Datar. Dalam kunjungan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau Daerah Irigasi Banda Rupik di Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan Daerah Irigasi Batang Selo di Nagari Saruaso Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar. Kunjungan Kerja ini didampingi oleh Kabid Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Bapak Wilman, S.T., M.T, Kepala UPTD Wilayah Utara Dinas, Bapak Hendri Yulindra, PPTK Irigasi SDA BK Bapak Bustanul.
- Daerah irigasi Batang Selo yang terletak di Bukit Gombak Nagari Kecamatan Sungai Tarab ini mengairi lahan pertanian seluas 1.300 Ha. Sumber air irigasi ini berasal dari daerah lintau yang berhulu dari gunung Marapi. Perbaikan saluran irigasi yang rusak telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat melalui dana aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD sebesar 600 juta. Pembangunan fisiknya akan dilaksanakan pada semester dua mengingat aliran kas pada Dinas SDA-BK baru tersedia pada bulan Juni nanti. Kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah perbaikan saluran irigasi sekunder sepanjang 300 meter pada 2 titik irigasi.
- Daerah irigasi Banda Rupik terletak di Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Irigasi mengairi sawah dan lahan pertanian seluas 140 Ha yang melintasi Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang sehingga kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sumber airnya berasal dari Danau Singkarak. Pada tahun 2025 telah direncanakan anggaran 10 M untuk perbaikan bendungan namun anggaran ini akhirnya dicoret karena terbatasnya anggaran yang tersedia. Karena telah berumur

lama, saat ini bendungan hanya dapat mengairi lahan pertanian seluas 42 Ha karena telah terjadi berbagai kerusakan di tubuh irigasi, sayap irigasi dan juga bangunan intakenya. Saat ini anggaran yang tersedia hanya cukup bagi pelaksanaan kegiatan rutin seperti pembersihan dan biaya operasional irigasi.

9. Tanggal 30 Januari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pesisir Selatan. Dalam kunjungan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi ke Pelabuhan Panasahan Carocok Painan. Peninjauan jalan ke pelabuhan ini didampingi oleh Wali Nagari Painan Selatan, Bapak Rovel Yudhiatma, S.Pd dan Bapak Donny, ST selaku Kepala UPTD Wilayah VI Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Jalan menuju Pelabuhan Panasahan Carocok Painan ini telah dibangun sejak tahun 2020 lalu dan dilanjutkan pada tahun 2022. Kewenangannya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi karena jalan menuju pelabuhan ini menghubungkan akses Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang dengan Pelabuhan Panasahan di Kab. Pesisir Selatan. Pembangunan jalan menggunakan aspal hotmiks sepanjang 1,2 km dan telah dilengkapi dengan bahu jalan dengan rigit beton. Namun kekurangannya jalan ini belum dilengkapi dengan drainase/saluran air sehingga terlihat bahwa saat musim hujan badan jalan digenangi air yang berasal dari bukit yang berada pada sisi jalan. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan jalan untuk itu diharapkan adanya pengalokasian dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 bagi pembangunan drainasenya.
- Dalam peninjauan lapangan ini terlihat bahwa Pelabuhan Panasahan belum dapat beroperasi dengan optimal yang disebabkan karena kendaraan pengangkut bahan/ kebutuhan pokok masyarakat enggan menggunakan jasa kapal dari Pelabuhan Panasahan menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Melihat kondisi ini Komisi IV berharap kepada pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat mencari solusi bagi peningkatan kegiatan pengangkutan di pelabuhan sehingga dengan terjadinya aktifitas di pelabuhan secara tidak langsung memberi dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan juga bagi perkembangan pembangunan daerah.

10. Tanggal 1 s.d. 2 Februari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Agam. Dalam kunjungan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi ruas Palembayan – Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kab. Agam yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi karena jalan ini dapat menghubungkan Kota Sawahlunto dengan Kab. Agam, Kota Bukittinggi,

Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman Barat. Kunjungan lapangan ini didampingi oleh Ibu Hermanita Sabir, Ketua UPTD Wilayah III Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat serta beberapa Staf serta diterima oleh Wali Nagari Salareh Aia Utara Bapak Zulkifli.

- Jalan provinsi ruas Matur-Palembayan memiliki 11 titik salah satunya ruas Koto Gadang-Palembayan. Ruas jalan ini dibangun dengan anggaran long segment dan telah selesai proses pembangunannya pada tahun 2024 lalu. Kondisi jalan telah teraspal dengan baik namun lebar dan bahu jalan belum dilengkapi dengan pembangunan gorong-gorong sehingga air yang tergenang dapat mempengaruhi kekuatan jalan yang telah dibangun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam perbincangan dengan Wali nagari dibutuhkan bantuan pembangunan jalan lingkung bagi peningkatan status Nagari Salareh Aia Utara. Dimana persyaratan bagi peningkatan nagari dibutuhkan kelengkapan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) seperti Puskesmas Pembantu (PUSTU), sekolah, pasar dan jalan nagari dan jalan lingkung. Sebagian persyaratan telah terpenuhi namun jalan lingkung belum ada, untuk itu diharapkan ada bantuan pembangunan jalan lingkung dari pemerintah provinsi sehingga pembangunan jalan lingkung di Nagari Salareh Aia Utara dapat terealisasi.
- Untuk memperlancar kelanjutan pembangunan jalan provinsi ruas Matur-Palembayan, harus segera dilaksanakan proses pelepasan jalannya. Namun berdasarkan informasi dari dinas terdapat kendala dalam pembangunan jalan provinsi ini dimana ada ruas jalan yang bersisian dengan HGU PT Pelayu Raya yang menyebabkan proses pelepasan lahannya belum selesai. Terkait hal ini pemerintah nagari berharap kepada pemerintah provinsi agar dapat memfasilitasi proses pelepasan jalan ini dengan menyurati pemerintah Kabupaten Agam agar memberi ketegasan untuk menyelesaikan perizinan HGU yang dikuasai PT sehingga pembebasan lahan bagi pembangunan jalan provinsi ini tidak menjadi kendala lagi.

11. Tanggal 3 s.d. 4 Februari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman.

Dalam kunjungan ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur dalam mengantisipasi timbulnya bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kunjungan kerja lapangan Komisi IV ini didampingi oleh Bapak Rudi Rinaldi Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat serta diterima oleh Tenaga Ahli Setko Pariaman Bapak Ferialdi, Kabid KL BPBD Kota Pariaman Bapak Dendi Pribadi dan JF BPBD Kota Pariaman, Bapak Gusrizal.
- Dalam pertemuan diperoleh informasi bahwa di Kota Pariaman telah terbentuk desa tangguh bencana sebanyak 10 desa di zona kuning dan telah dibentuk kelompok siaga bencana dan pelatihan bagi masyarakat umum sehingga kelompok tersebut dapat memberi pertolongan pertama

saat terjadi bencana alam namun sejak tahun 2017 kegiatan ini tidak dapat terlaksana lagi yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pariaman. Bencana yang sering melanda Kota Pariaman yakni banjir dan genangan air pada pemukiman penduduk dan PSU saat musim hujan, beberapa kali juga terjadi kebakaran selain itu Kota Pariaman juga merupakan daerah yang memiliki potensi bencana tsunami namun sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian dan mitigasi bencana yang dimiliki oleh BPBD Kota Pariaman masih sangat terbatas. Jalur evakuasi, sistem peringatan dini, rambu-rambu petunjuk, shelter dan tempat evakuasi bencana yang dimiliki daerah tidak lengkap.

- Terkait hal ini Komisi IV siap memberi dukungan bagi pelatihan-pelatihan mitigasi dan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan, maka sehubungan dengan hal ini pemerintah daerah diminta agar lebih intens berkomunikasi dengan anggota DPRD provinsi yang berasal dari Dapil II Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman sehingga kebutuhan anggaran yang diperlukan bagi pemenuhan kegiatan mitigasi bencana dan pembelian peralatan yang diperlukan dapat dibiayai dengan menggunakan anggaran pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Mindset pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengendalikan bencana juga harus diubah. Kesiapan antisipasi bencana dapat dilakukan dengan membangun shelter-shelter evakuasi bencana pada gedung sekolah atau perkantoran sehingga infrastruktur yang dibangun tersebut lebih multi fungsi dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama.

12. Tanggal 12 s.d. 13 Februari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman Dalam kunjungan kali ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi ruas Padang Sawah – Kumpulan di Kab. Pasaman yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi karena menghubungkan Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat serta kawasan disekitarnya seperti Kab. Agam, Kota Bukittinggi dan Kab. Padang Pariaman. Pengawasan lapangan ini didampingi oleh Bapak Elfiandri Ibrahim Kepala UPTD Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
- Jalan provinsi ruas Padang Sawah Kumpulan ini memiliki panjang 36,5 km dan kemandapan jalannya telah mencapai 75%. Pada saat pengawasan lapangan terlihat bahwa kerusakan jalan telah terjadi di beberapa titik. Umumnya kerusakan jalan ini disebabkan oleh over tonase akibat sehari-hari dilalui oleh kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pengangkut hasil perkebunan dan bahan galian. Selain itu sejumlah ruas jembatan mulai dari Simpang Tigo sampai ke Lubuk Sikaping yang dilalui jalan ini juga mengalami kerusakan dari skala kecil sampai menengah akibat tidak adanya perawatan rutin yang dilakukan.

- Terkait hal ini Dinas BMCKTR diminta agar dapat melaksanakan kegiatan operasional rutin untuk mengatasi kerusakan jalan dan jembatan yang ditemui dengan melakukan tindakan over lay pengaspalan jalan dan perbaikan kerusakan pada jembatan disamping itu juga perlu dilakukan koordinasi bersama PDAM untuk mengatasi pipa air yang dilalui oleh jalan yang terban sebelum perbaikan jalan tersebut dilakukan sehingga perbaikan jalan yang dilaksanakan tersebut tidak mengganggu saluran air yang dibutuhkan warga.

13. Tanggal 14 s.d. 15 Februari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau normalisasi abrasi pantai Muaro Sasak di Nagari Ranah Pasisie Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman. Pengawasan lapangan ini didampingi oleh Bapak Edola Duangga Erian Putra, S.T.,M.T. Sub Koordinator PJSA dan Bapak Zulfikar Pengawas Perairan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dan diterima oleh Wali Nagari Ranah Pasisie Bapak Zulwilson, S.E.
- Tindakan normalisasi perlu dilakukan karena pertemuan dua arus sungai yang bermuara di lokasi ini yakni sungai Batang Pasaman dan Sungai Batang Kapa telah menyebabkan terjadinya pendangkalan dan penumpukan sedimen di sepanjang muara sehingga kapal tidak dapat berlabuh lagi seperti dulunya. Selain itu arus laut dan terjangan angin pantai juga perlu diantisipasi dengan pemasangan batu jeti untuk menghindari terjadi abrasi dan peralihan daratan muara. Untuk mengatasi sedimen dan abrasi ini telah dianggarkan dana sebesar 1 M pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang berasal dari dana pokok-pokok pikiran DPRD asal Dapil IV namun disebabkan karena keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat maka anggaran pembangunan batu jeti pengaman pantai ini masih tertahan dan belum bisa digunakan karena anggaran pembangunannya berasal dari dana DAK yang sampai saat ini masih terblokir dari pemerintah pusat.
- Mengingat pentingnya pembangunan pengaman pantai ini bagi kesejahteraan nelayan dan permukiman warga sekitar maka Komisi IV berpesan agar dapat dicarikan solusi bagi pendanaan pembangunannya tetap dapat diberikan melalui dukungan anggaran APBD Provinsi sehingga kegiatan ini tetap dapat terlaksana seperti yang telah direncanakan.

14. Tanggal 27 s.d. 28 Februari 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi di Kab. Pasaman. Peninjauan lapangan ini didampingi oleh Kasi I.I. UPTD Wilayah I Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Bapak Devitri Susanto, S.T.

- Jalan provinsi ruas Talu-Lubuk Sikaping ini memiliki panjang 30 km. Kondisi jalannya telah teraspal lebih kurang 80% namun belum dilengkapi dengan drainase dan jembatan yang permanen. Kondisi aspal masih cukup bagus namun beberapa kilometer jalan yang masih belum tuntas pengerjaannya. Pada tahun 2025 ini telah dimasukkan anggaran bagi penuntasan pembangunan jalan provinsi ini namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat maka anggaran bagi pelaksanaan pembangunan ruas jalan ini tidak dapat terlaksana karena alokasi anggaran ini berada pada dana DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang terkena blokir akibat kebijakan efisiensi anggaran bagi pemenuhan program makan bersama gratis yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.
- Komisi IV akan mengupayakan pembahasan anggaran bersama TAPD pemerintah daerah agar kelanjutan pembangunan jalan ruas Talu Lubuk Sikaping ini agar tetap menjadi perhatian penganggaran pada APBD tahun 2025 ini mengingat pentingnya keberlanjutan pembangunan jalan provinsi ini bagi peningkatan konektivitas Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat yang juga turut memberi peningkatan pembangunan dan ekonomi daerah penyangga disekitarnya.

15. Tanggal 1 s.d. 2 Maret 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau jalan provinsi di Kab. Pasaman Barat. Peninjauan lapangan ini diterima oleh Wali Nagari.
- Jalan provinsi di Nagari Tonang merupakan jalan alternatif yang menghubungkan Kab. Pasaman dengan Kab. Pasaman Barat. Panjang jalannya 14 km. Kondisi jalannya belum terhubung secara tuntas karena masih ada beberapa meter lagi yang belum teraspal dan beberapa jembatan yang melalui ruas jalan ini masih berupa jembatan kayu sebanyak 4 unit yang tidak permanen dan telah ada kerusakan sehingga menyebabkan jalan sangat berbahaya jika dilewati saat musim hujan. Penuntasan jalan ini perlu kiranya mendapat perhatian karena jika jalan ini telah tuntas seluruhnya maka dapat menjadi alternatif dari Kab. Pasaman ke Kab. Pasaman Barat karena jarak tempuh yang dibutuhkan lebih singkat dibandingkan jika melalui ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat lainnya yakni Jalan Panti- Talu.
- Sehari-hari ruas jalan ini digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan bahan sembako selain itu juga menjadi jalan alternatif untuk bepergian ke daerah sekitarnya. Untuk kelanjutan pembangunan jalan ini akan diupayakan penganggarannya pada APBD tahun 2026 nanti mengingat pada tahun ini tidak mungkin dapat dilakukan penambahan anggaran bagi kelanjutannya karena adanya kebijakan

efisiensi anggaran sehingga pembangunan infrastruktur menjadi sektor yang mendapat pengurangan dana.

16. Tanggal 15 s.d. 16 Maret 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Padang Pariaman. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat pembangunan Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman. Saat peninjauan Pimpinan dan Anggota Komisi IV ditemani oleh Bapak Wilman, ST, MT Kabid Irigasi dan Bapak Bustanul Kasi PJKA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat .
- DI Ladang Laweh mengalami kerusakan akibat bencana banjir beberapa tahun yang lalu sehingga menyebabkan dampak kekeringan pada lahan pertanian daerah sekitar seluas lebih kurang 1000 Ha. Pada tahun 2024 telah dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,4 M untuk perbaikan daerah irigasi ini. Dengan alokasi anggaran pada tahun 2024 tersebut telah dilakukan tindakan pengerukan dasar sungai, penguatan tebing sungai dengan pemasangan batu bronjong sepanjang 60 m dengan tinggi 10 m.
- Anggaran yang tersedia pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 belum dapat menuntaskan permasalahan yang ada sehingga masih dibutuhkan tambahan alokasi dana untuk menuntaskan perbaikan daerah irigasi ini. Dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 telah disediakan dana tambahannya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran terutama bagi pembangunan infrastruktur maka anggaran ini tidak jadi direalisasikan dan kelanjutan pembangunan perbaikan daerah irigasi ini menjadi terhenti sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan.
- Terkait hal ini Komisi IV berpesan agar dinas terkait untuk mengupayakan pendanaan bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur vital ini dengan memanfaatkan kesempatan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 yang memberikan peluang bantuan pendanaan dari dana pusat bagi pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu dipersiapkan segala mekanisme penganggaran yang dibutuhkan sehingga kucuran dana dari pemerintah pusat dapat digunakan bagi kelanjutan perbaikan daerah irigasi Ladang Laweh ini.

17. Tanggal 18 s.d. 19 Maret 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar.

Dari kunjungan ini dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

- Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau daerah irigasi Gadang Darek di Nagari Koto Laweh Kab. Tanah Datar. Kunjungan kerja lapangan ini didampingi oleh PPK Bapak Bustanul, ST beserta petugas lapangan dan diketahui oleh Sekretaris Nagari Koto Laweh, Ibu Lina Rahmelias, S.E., Ak.

- Anggaran pemeliharaan irigasi yang berada dalam DPA Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat sangat terbatas dimana untuk UPTD Wilayah Utara Dinas SDA BK yang membidangi 11 kab/kota di wilayah Sumatera Barat hanya memiliki anggaran sebesar 40 juta per tahun untuk 10 daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.
- Selain masalah pendanaan untuk pemeliharaan daerah irigasi, masalah lain yang dihadapi dalam penanganan daerah irigasi Gadang Darek ini memiliki kepala banda yang cukup kecil sehingga sering terjadi timbunan sedimen di dasar irigasi, namun debit air yang dimiliki irigasi ini cukup besar sehingga air masih terus dapat mengalir lahan pertanian penduduk seluas 138 H yang melintasi daerah Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Kondisi irigasi masih bagus 70 % namun talang air telah rubuh akibat bencana air galodo akibat erupsi gunung merapi tahun lalu. Untuk memperbaiki kerusakan daerah irigasi lintas kab kota ini dibutuhkan lebih kurang 1 M yang diharapkan dapat diberikan dari dana pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi.

18. Tanggal 21 s.d. 22 April 2025

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh. Dari kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Kunjungan Komisi IV dilakukan untuk meninjau Terminal Koto Nan Ampek milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Payakumbuh. Kunjungan kerja lapangan ini didampingi oleh Bapak Mulyadi, Kepala UPTD Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Farhan Hanif Lubis, A.Md.Tra. Kepala Terminal Koto Nan Ampek Bapak
2. Terminal Koto Nan Ampek dibangun untuk melayani trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan terminal Koto Nan Ampek yakni antusias pengunjung untuk masuk ke lingkungan terminal tidak begitu banyak yang disebabkan oleh masih belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung terminal seperti lampu penerangan jalan mati, loket penjualan tiket tidak terawat, ruang tunggu penumpang tidak memadai, wc tidak tersedia, jalan akses masuk ke terminal jelek dan tempat berjualan belum tersusun rapi. Kondisi ini menyebabkan animo masyarakat tidak ada untuk menggunakan terminal dan berakibat juga tidak tercapainya PAD yang dapat dihasilkan dari pengelolaan lingkungan terminal ini.
3. Kepala UPTD Terminal menyampaikan permintaan agar ada tambahan anggaran bagi perbaikan dan pengelolaan terminal Koto Nan Ampek agar masyarakat lebih tertarik untuk naik bus di terminal daripada naik di terminal-terminal bayangan yang berada di lokasi lain. Komisi IV siap mendukung pemberian anggaran bagi perbaikan loket, tempat jualan dan fasilitas umum di terminal ini namun diharapkan adanya gerak aktif dari petugas pengelola terminal agar dapat menjalin komunikasi dan menginfokan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas

perhubungan agar kegiatan pengelolaan terminal tersebut dapat didukung dengan dana dari anggaran pokok-pokok pikiran DPRD.

4. Untuk tahun 2025 ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan dana bagi perbaikan lapak dan pembangunan lampu listrik melalui dana pokok-pokok pikiran DPRD. Untuk itu Komisi IV berpesan agar program kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai cepat waktu sehingga kegiatan yang telah teranggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Tanggal 5 s.d. 8 Februari 2025

Studi Komparatif dengan Tema "Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal/BRT" ke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dari studi komparatif ke DK Jakarta didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- Pertemuan studi banding Pimpinan dan Anggota Komisi IV dilaksanakan di Gedung Graha Lestari Lantai 5 Jalan Kesehatan Nomor 48 Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bapak Syafrin Liputo serta didampingi oleh Bapak Susilo, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Rudy, Kepala Bidang Perkerataapian dan Bapak Reza, Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal Bidang Angkutan Jalan.
- Konsep pengembangan layanan transportasi saat ini lebih dibutuhkan penyelenggaraan layanan transportasi massal yang terkoneksi. Saran yang dapat diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan layanan transportasi massal terkoneksi ini adalah perencanaan pembangunannya harus memperhatikan titik-titik perbatasan dengan wilayah sekitar, panjang kilometer yang dapat ditangani serta penetapan tarifnya harus dilakukan dengan tepat jangan sampai kendaraan hanya melewati lintas batas saja namun titik pemberhentiannya tidak terkoneksi dengan transportasi umum lain yang berada di kawasan tersebut.

2. Tanggal 23 s.d. 26 April 2025

Studi Komparatif dengan Tema "Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Target Pelayanan Dasar serta Indikator Konektifitas yang Dipakai dalam Penyusunan RPJMD" ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DK Jakarta.

Dari studi komparatif ke Dinas Sumber Daya Air DK Jakarta didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- a. Pemprov DKI Jakarta berfokus pada prinsip *value for money* dalam pembangunan infrastruktur, yaitu memastikan setiap rupiah yang

dikeluarkan menghasilkan manfaat maksimal. Strategi yang diterapkan antara lain dengan mengutamakan proyek infrastruktur prioritas berbasis kebutuhan masyarakat, memperbanyak skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk mengurangi beban APBD, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk menekan biaya dan mempercepat waktu pengerjaan.

- b. Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan integrasi transportasi antarwilayah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti MRT, LRT, Transjakarta, serta memperbanyak jaringan *feeder* untuk transportasi umum. Selain itu, pembangunan jalan, jembatan, dan jalur sepeda juga diprioritaskan untuk memperlancar konektivitas. Sinergi dengan daerah penyangga (Bodetabek) terus diperkuat agar pergerakan orang dan barang lebih efisien.
- c. Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan mengoptimalkan sistem penyediaan air bersih melalui pembangunan instalasi pengolahan air, peningkatan kapasitas reservoir air, serta program konservasi air tanah dan air hujan. Selain itu, DKI juga mempercepat transisi ke penggunaan air baku dari sungai dan air laut (desalinasi) untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah.
- d. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap proyek infrastruktur untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara ketat. Selain itu, konsep pembangunan hijau (*green infrastructure*) diadopsi, seperti pembangunan taman kota, ruang terbuka hijau, jalur hijau jalan, dan sumur resapan. Penggunaan material ramah lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi standar dalam setiap proyek.
- e. Dalam RPJMD DKI Jakarta, terdapat kebijakan penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti pembangunan sistem drainase berbasis kawasan, peningkatan kapasitas tanggul laut dan polder untuk mengantisipasi banjir rob, serta penguatan struktur bangunan terhadap gempa. Pemetaan kawasan rawan bencana juga dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang berbasis mitigasi risiko.

Kesimpulan :

Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang mengutamakan efisiensi anggaran, penguatan konektivitas antarwilayah, adaptasi terhadap perubahan iklim, perlindungan lingkungan, serta peningkatan resiliensi bencana. Semua kebijakan ini disusun untuk mendukung terciptanya Jakarta yang lebih layak huni, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai tantangan di masa depan.

KOMISI V

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 29 April 2025 secara garis besar meliputi; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- i. Tanggal 03 Januari 2025
 - a. Membicarakan surat masuk yang berkaitan dengan tupoksi Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
 - b. Membahas program kerja Komisi V DPRD Prov. Sumbar
- ii. Tanggal 03 Februari 2025
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- iii. Tanggal 11 Maret 2025
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas kelanjutan Ranperda Inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- iv. Tanggal 02 April 2025
 - a. Membahas surat-surat masuk yang ditujukan ke Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
 - b. Membahas lokasi studi komparatif selanjutnya.

B. RAPAT KERJA KOMISI :

Komisi V DPRD Prov Sumbar melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait baik perihal evaluasi kegiatan OPD dan penganggaran maupun dalam pembahasan ranperda. Rapat dilakukan sebanyak 7 kali.

1. Tanggal 03 Januari 2025 dalam rangka membahas Evaluasi Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Kesimpulan Rapat :

1. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pagu Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 sebesar Rp. 51.744.275.916,-, terbagi dalam dua kegiatan yaitu Program Urusan Pemerintah Provinsi dan Program Kesejahteraan Rakyat. Untuk realisasi kegiatan telah tercapai 100 % dengan anggaran yang terserap Rp. 42.364.624.825,-. Sisa anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.379.651.091,-.

Dari 1.653 hibah yang tertampung di anggaran Biro Kesejahteraan, yang telah terealisasi sebanyak 1.302 lembaga. Tidak terealisasi 365 lembaga dengan jumlah anggaran yang bersisa sebanyak Rp. 7.710.000.000,-.

2. DINAS SOSIAL

Rekapitulasi Pagu yang sudah ditetapkan untuk Dinas Sosial tahun 2024 sebesar Rp. 114.247.707.631,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 109.885.949.925,-. Untuk target pencapaian tercapai 100 %. Silpa sebanyak Rp. 4.361.757.706,- ini pada kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Gaji dan Tunjangan dan Program Rehabilitasi Sosial. Sisa anggaran ini juga terjadi pada beberapa efisiensi kegiatan dan belanja.

Untuk kesiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 93.828.453.934,-. Bantuan hibah sebesar Rp. 38.915.000.000,- dimanfaatkan untuk 3.593 orang nelayan. Yang paling besar terdapat pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti yaitu sebesar Rp. 32.600.617.000,-.

3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Total anggaran pada DP3AP2KB tahun 2024 sebesar Rp. 20.325.367.523,- dengan realisasi fisik 100%, keuangan sebesar Rp. 18.681.808.456,-. Sisa anggaran terdapat pada kegiatan rutin kantor dan urusan seperti penyediaan gaji, honorarium narasumber, efisiensi dan pekerjaan rehab kantor yang belum dibayarkan.

Untuk tahun 2025 pagu anggaran yang dialokasikan untuk DP3AP2KB sebesar Rp. 18.894.000.188,-. Untuk kegiatan Belanja Urusan sebesar Rp. 3.596.712.000,- dan Hibah sebesar Rp. 1.329.022.000,-.

4. DINAS KEBUDAYAAN

Realisasi Pendapatan Dinas Kebudayaan pada tahun 2024 sebesar Rp. 335.448.000,- tercapai 73,73%. Sementara untuk realisasi belanja pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp. 32.028.230.450,-, dari total pagu sebesar Rp. 33.931.381.169,-.

Untuk pagu anggaran tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 27.909.795.622,-. Anggaran ini selain untuk gaji dan tunjangan juga dialokasikan untuk pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional. Untuk anggaran yang tersedia belum termasuk pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Prov. Sumbar.

5. DINAS PARIWISATA

Pendapatan pada tahun 2024 terealisasi 100% dari target yaitu sebesar Rp. 20.196.000,-. Pendapatan ini dari penyewaan 4 unit rumah dinas. Sementara untuk pagu anggaran belanja yang dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 30.332.502.671,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.681.468.600,-.

Untuk APBD Tahun 2025, Dinas Pariwisata mengalami banyak rasionalisasi menjadi Rp. 20.818.416.354,-. Anggaran kegiatan yang berkurang pada Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk pendapatan ditargetkan sama dengan tahun sebelumnya.

6. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 225.000.000,-, pencapaian pada tahun 2024 sebesar Rp. 229.570.000,-. Target pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 570.850.000,-. Target ini didapati dari estimasi penerimaan sewa GOR H. Agus Salim Padang sebesar Rp. 525.850.000,-, Pondok Pemuda Lubuk Selasih Solok sebesar Rp. 40.000.000,- dan sewa Gedung KNPI sebesar Rp. 5.000.000,-.

Sementara untuk pagu anggaran tahun 2024 lalu sebesar Rp. 67.171.612.076,- terealisasi sebesar Rp. 65.256.437.377,-. Anggaran ini sudah termasuk Pokir dan Hibah sebesar Rp. 37.205.000.000,-.

Untuk tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan pagu belanja sebesar Rp. 50.032.790.991,-. Anggaran ini terbagi pada beberapa kegiatan yang diantaranya terdapat Pokir Rp. 9.375.000.000,- dan Hibah sebesar Rp. 17.000.000.000,-. Dari anggaran ini, masih terdapat kekurangan untuk pembayaran bonus atlet pada beberapa pertandingan sebesar 21 Miliar.

7. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Total anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.300.958.778,-, terealisasi 100% dengan angka Rp. 14.629.783.000,-. Untuk tahun 2025 pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 16.082.708.825,- terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Belanja Urusan Kearsipan dan Perpustakaan.

8. DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.523.027.437.087,- dengan 6 Program Induk, 17 Kegiatan dan 264 Sub Kegiatan. Realisasi akhir pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.421.583.523.163,-. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 101.443.913.924,-. Sisa anggaran ini pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan dan beberapa kegiatan fisik yang tidak jadi dikerjakan pada tahun anggaran 2024.

Untuk anggaran tahun 2025 ke depan teralokasikan sebesar Rp. 2.427.486.831.281,-. Anggaran ini berkurang pada program kegiatan Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

9. DINAS KESEHATAN

Upaya penanganan stunting yang dilakukan sudah sangat maksimal. Prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 sebesar 25,2%, sedangkan prevalensi stunting berdasarkan E-PPGBM 9,9% tahun 2022 menurun menjadi 9,8% untuk tahun 2023. Tahun 2024 dan seterusnya, Dinas Kesehatan akan lebih maksimal dalam mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

UPTD yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan juga sudah dalam zona baik dari segi pengembangan. Seperti halnya pendapatan Tahun 2024 dan potensi pendapatan yang diperkirakan untuk tahun 2025 mendatang terus bergerak naik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah pada UPTD RS Paru yang dapat memperoleh pendapatan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Meskipun demikian, UPTD yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan tersebut juga masih memerlukan penambahan anggaran untuk belanja barang jasa pada program strategis, seperti pembelian CT Scan dan alat kesehatan di RSUD Paru, kebutuhan alat peraga dan peningkatan sarana prasarana pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan (BKOM Pelkes) dan juga pada Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM).

Target pendapatan pada UPTD Dinas Kesehatan tersebut diatas, dari yang diusulkan oleh Dinas sebesar Rp. 19.811.301.310,- dan diharapkan dapat terus meningkat sehingga direkomendasikan agar dapat tercapai di Rp. 22.000.000.000,-.

Usulan sudah termasuk kekurangan **bayar JKN selama 7 bulan sebesar Rp. 50.994.973.253,-.**

2. Tanggal 21 Januari 2025, **Ekspos dan penyamaan persepsi terkait Ranperda Fasilitasi dan Penguatan Pesantren**

Kesimpulan Rapat :

Komisi V DPRD Sumbar sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Penguatan Pesantren untuk mengoptimalkan perhatian dan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan pesantren.

Ranperda ini terdiri dari 10 bab dan 41 pasal. Ranperda ini mengatur tentang bagaimana pengelolaan pesantren khususnya pesantren yang didirikan oleh masyarakat. Juga mengatur tentang masyarakat dapat berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pesantren di daerah.

3. Tanggal 21 Januari 2025, **Inventarisasi dan pembahasan substansi yang akan ditampung dalam Perubahan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

Kesimpulan Rapat

Saat ini kebijakan sistem kelulusan yang berlaku adalah asesmen nasional, yang meliputi tiga komponen utama yakni, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Pada implementasinya Asesmen Nasional lebih fokus pada pengukuran kemampuan dasar siswa dan sifatnya yang tidak menentukan kelulusan. Sementara kedepan dikhawatirkan akan ada perubahan regulasi terhadap sistem kelulusan ini, maka dari itu dalam Draf Ranperda nanti harus lebih cermat Menyusun klausanya agar dapat diterapkan pada sistem Pendidikan di daerah.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mungkin akan mengalami perubahan menurut Mendikdasmen. Maka dari itu juga perlu kecermatan dalam penyusunan regulasi ini.

Pengaturan kurikulum ini diatur dalam Permendikbud No. 12 tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, tapi pada pasal 1 angka 2 dikemukakan bahwasanya Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

4. Tanggal 11 Februari 2025, Audiensi **Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap rujukan berjenjang BPJS pada rumah sakit daerah dan penguatan terhadap status RS Paru di Kabupaten Padang Pariaman**

Kebijakan rujukan berjenjang BPJS Kesehatan mengharuskan pasien untuk memulai konsultasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik) dan dirujuk ke tingkat selanjutnya (rumah sakit) jika diperlukan.

BPJS Kesehatan memberlakukan rujukan berjenjang. Hal itu menyebabkan, jumlah pasien di rumah sakit menurun hingga 40 persen. Sehingga, pendapatan rumah sakit juga menurun. Selain itu, beberapa rumah sakit juga mengalami menghadapi berbagai kendala terkait kebijakan rujukan berjenjang BPJS Kesehatan, termasuk keterlambatan pembayaran, proses klaim yang rumit, dan penurunan jumlah pasien yang berpotensi menurunkan pendapatan.

BPJS Kesehatan memberikan tanggapan bahwa daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan terhadap pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum milik daerah dengan membuat sebuah MoU dengan pihak BPJS Kesehatan. Hal ini memberikan peluang untuk rumah sakit daerah dapat memberikan layanan diluar jangkauan rujukan yang telah ditetapkan. BPJS Kesehatan sangat terbuka terhadap hal dan wacana apabila adanya MoU ini.

Terhadap penguatan RS Paru, Komisi V menyarankan agar Dinas Kesehatan mempercepat pembentukan SOTK RS Paru ini agar dapat berdiri sendiri dan mengelola keuangannya sendiri. Mengingat saat ini pengembangan RS Paru cukup pesat dan dapat memberikan kontribusi terhadap APBD Sumbar. Selain itu, diharapkan juga agar segala fasilitas baik pokok maupun fasilitas penunjang di RS Paru agar segera dilengkapi oleh Dinas Kesehatan sehingga RS Paru dapat mmeberikan layanan maksimal pada pasien.

5. Tanggal 24 Februari 2025, **Audiensi Palang Merah Indonesia Prov. Sumbar**

Pada tahun Anggaran 2025, PMI Sumbar mendapatkan anggaran sebesar 1 miliar rupiah dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp. 5,1 Miliar. Dana tersebut hanya bisa dialokasikan untuk biaya operasional PMI Provinsi Sumatera Barat secara terbatas, tidak ada kegiatan yang bisa dialokasikan. Biaya operasional yang terbatas tersebut berupa biaya operasional Markas berupa Honor Pegawai dan biaya rutin berupa listrik, air dan telepon hingga bulan September 2025, sedangkan biaya untuk unit kerja Klinik PMI hanya sampai bulan Maret 2025. PMI Provinsi Sumatera Barat mengajukan anggaran untuk perubahan sebesar Rp. 1.191.008.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ribu empat ratus rupiah) yang digunakan untuk melengkapi kekurangan biaya operasional, biaya kegiatan wajib organisasi serta melengkapi beberapa perlengkapan penunjang kinerja PMI Sumbar.

Adapun anggaran di tahun 2026, PMI Provinsi Sumatera Barat mengajukan anggaran sebesar Rp. 4.988.702.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana Rp. 827.740.000,-
2. Posko dan Logistik Rp. 209.425.000,-
3. Yankessos dan Donor Darah Rp. 155.850.000,-
4. Kelembagaan Rp. 282.080.000,-
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 502.252.000,-
6. Hubungan Antar Lembaga Rp. 27.700.000,-
7. Humas Rp. 355.655.000,-
8. Umum Rp. 2.628.000.000,-

6. Tanggal 03 Maret 2025, **Penyusunan materi dan muatan Ranperda tentang Perubahan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

Point yang dapat ditampung pada perubahan Perda No 2 Tahun 2019 diantaranya :

- i. UU No 6 Tahun 2023
- ii. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP No 4 Tahun 2022
- iii. Sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022 tentang Perubahan PP No 48 Tahun 2008

iv. PP Nomor 57 tahun 2021 diubah dengan PP No. 4 thn 2022 Pasal 1 angka 4, Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

7. Tanggal 10 s.d. 11 April 2025, **Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024**

Komisi V DPRD Prov. Sumbar mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah khususnya OPD yang menjadi Mitra Kerja Komisi. Hanya saja terdapat beberapa catatan dalam penganggaran dan pelaksanaan capaian kinerja, diantaranya :

- Hendaknya dalam menetapkan porsi anggaran pada masing-masing OPD, TAPD dapat lebih memikirkan keseimbangan terhadap alokasi anggaran dan pemanfaatannya. Serta hendaknya TAPD dan OPD terkait perlu mendiskusikan pemanfaatan anggaran yang akan dialokasikan ke masing-masing OPD. Selain itu OPD juga dapat memberikan pemahaman terhadap kebutuhan anggaran pada TAPD sehingga kinerja dan capaian yang diharapkan melalui visi misi Gubernur dapat tercapai dan tepat sasaran.
- Perlunya Pemerintah Daerah mengkaji ulang terkait regulasi penetapan hibah dan bansos yang menjadi salah satu program kegiatan beberapa OPD seperti pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Karena dengan regulasi yang ada dinilai akan memberatkan Biro Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti yang terjadi saat ini terdapat beberapa penerima hibah yang tidak melaksanakan tanggungjawab baik kegiatan maupun pelaporan, sehingga hal ini menjadi bumerang untuk Biro Kesra sendiri.

Beberapa saran dan masukan Komsii V DPRD Prov. Sumbar terhadap LKPJ Tahun 2024 diantaranya :

DINAS	REKOMENDASI
1. Dinas Sosial Prov. Sumbar	- Penambahan standar biaya sandang dan pangan untuk kalayan baik Panti Pemerintah maupun Panti Swasta.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar	- Agar Dinas dapat menginventarisasi kebutuhan penunjang pustaka dan arsip sehingga dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya - Dalam pengembangan perpustakaan, agar memperhatikan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.

<p>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. Sumbar</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan <i>women entrepreneur</i> harus selalu terlaksana secara masif, agar perempuan-perempuan Sumatera Barat dapat terhindar dari potensi kekerasan terhadap perempuan. Output dari <i>women entrepreneur</i> ini dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai bidang baik koperasi maupun UMKM.2. Dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus ditangani secara serius, karena efek dari perbuatan ini akan terus menerus dan berkesinambungan. Perlu diciptakannya suatu program dalam penyisiran kasus kekerasan ini langsung pada masyarakat, jangan hanya menunggu pelaporan yang notabene tentunya pelaporan terhadap kasus ini akan sangat minim.
<p>4. Dinas Pendidikan Prov. Sumbar</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dengan adanya wacana perubahan Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diharapkan Dinas Pendidikan dapat menginventarisasi potensi masalah-masalah yang akan berkesinambungan, sehingga pada saat Perubahan Perda tersebut ditetapkan, dapat langsung diaplikasikan pada program kegiatan di Dinas Pendidikan.2. Mendorong Dinas Pendidikan untuk dapat memberikan bantuan berupa BOSDA pada siswa/i di Sumatera Barat seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa provinsi lain.3. Pergub tentang Beasiswa Rajawali harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dan segera dilakukan revisi Pergub agar amanah memajukan pendidikan Sumbar dapat menjadi manfaat pada anak-anak Sumatera Barat.

5. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan prioritas pada penyusunan roadmap pariwisata dengan melibatkan stake holder atau pentahelix.2. Dinas harus dapat mengoptimalkan pariwisata halal di Sumatera Barat, memberi pemahaman terhadap apa itu pariwisata halal, memberikan sosialisasi terhadap pariwisata, produk dan amenities halal yang akan diterapkan di Sumatera Barat.3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pariwisata halal.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Agar Dispora dapat merealisasikan anggaran bonus atlet berprestasi Tahun 20242. Perlunya pembenahan terhadap fasilitas GOR Haji Agus Salim3. Dispora harus melakukan Inovasi terkait pembinaan atlet-atlet agar dapat meningkatkan prestasi

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH SEBANYAK 18 KALI

1. Pengawasan dan koordinasi terhadap pelayanan kesehatan primer di Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kota Bukittinggi pada tanggal 4 s.d. 5 Januari 2025

Hasil Peninjauan :

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Bukittinggi berfungsi untuk mengakomodir segala pemeriksaan kesehatan. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan (Labkes), Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan 2022, memberikan kesempatan bagi Labkes untuk pengembangan laboratorium mitigasi pencegahan penyakit menular. Labkes ini menjadi poin penting dunia kesehatan. Bagaimana labor ini dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyakit menular, kebersihan air dan juga makanan. Dengan labor ini, tentunya pelayanan terhadap kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kementerian Kesehatan berupaya melakukan transformasi sistem kesehatan dalam percepatan pemulihan pembangunan kesehatan. Transformasi sistem kesehatan ini memprioritaskan program promotif preventif di seluruh lini yang dilakukan dengan berfokus pada 6 pilar.

2. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Kab. Solok pada tanggal 9 s.d. 10 Januari 2025.

Hasil peninjauan :

Masalah lain yaitu terkait PPDB yang selalu menjadi persoalan utama pada tiap tahun ajaran sudah tidak relevan lagi menggunakan sistem zonasi. Untuk Kacabdin Wilayah III, kendalanya banyak sekolah-sekolah di kabupaten yang tidak memenuhi kuota PPBD, sementara sarana dan prasarana seperti guru mencukupi. Penumpukan terjadi di sekolah-sekolah favorit di kota Solok, sehingga sekolah tersebut juga kekurangan ruang kelas. Diharapkan agar pemerintah provinsi dapat menjembatani agar PPBD berbasis zonasi ini dapat dikaji ulang kembali. Baru-baru ini di Kabupaten Solok diadakan LKS SLB. Kegiatan ini dalam rangka melihat gambaran mutu lulusan SLB apakah sudah sesuai dengan standar pembelajaran atau sebaliknya. Diharapkan dengan adanya LKS SLB ini, kontingen LKS SLB Kab Solok bisa mengukir prestasi gemilang mengharumkan nama Kab Solok di tingkat Provinsi Sumbar.

3. Pengawasan dan koordinasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada bidang kepastakaan dan kearsipan ke UPTD Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Kota Bukittinggi pada tanggal 11 s.d. 12 Januari 2025.

Hasil Peninjauan :

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Literasi Budaya Minangkabau Kesenian Randai. Banyak penggalian literasi terjadi saat ini hilang makanya dari itu perlu sebagai generasi Z perlu membaca tidak lain mendapatkan mozaik / warna baru dalam tatanan kehidupan sehingga Randai Sebagai Media Komunikasi Untuk Edukasi Adat Minangkabau dikemas dalam Workshop Literasi Kebudayaan Minangkabau oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.

Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, menargetkan penambahan buku sebanyak 3.000 koleksi pada tiap tahunnya. Dari 3.000 koleksi tersebut 80 persen diantaranya adalah buku yang berhubungan dengan Bung Hatta, sementara sisanya buku umum. Setiap tahun UPT memiliki target penambahan koleksi, pada tahun sebelumnya memiliki target penambahan koleksi sebanyak 2.500.

Untuk mendapatkan buku-buku yang berhubungan dengan Bung Hatta ini pihaknya akan melakukan beberapa upaya, seperti pencarian ke beberapa tempat yang pernah ditinggali oleh Bung Hatta.

4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan ke SMAN 3 Painan di Kelurahan Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 15 s.d. 16 Januari 2025.

Hasil peninjauan

Sekolah ini termasuk sekolah yang informatif dan merupakan sekolah unggul. Sekolah ini full boarding, sehingga butuh perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas asrama tidak memadai, keterbatasan kamar yang tidak begitu luas tetapi harus diisi oleh 12 orang siswa. Karena SMAN 3 Painan adalah merupakan boarding, tentunya diberlakukan pungutan sebagai sarana penunjang makan minum siswa. Masing-masing anak dipungut iuran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya untuk makanan dan kegiatan penunjang sekolah lainnya. Seperti kegiatan lomba antar sekolah bahkan mengikuti perlombaan tingkat nasional. Anggarannya diambilkan dari uang pungutan siswa tersebut yang pengelolaannya di tangan Komite Sekolah. Sinergitas ini terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi kendala dan masalah diantara sekolah dan Komite.

5. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Solok dan Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok pada tanggal 17 s.d. 19 Januari 2025.

Hasil peninjauan :

Labkesda ini merupakan laboratorium milik daerah yang satu-satunya mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Sumbar. Laboratorium ini memiliki 3 pemeriksaan, yaitu TB, hematologi dan kualitas air minum.

Fungsi dari Laboratorium Kesehatan Daerah ini hampir beriringan dengan laboratorium milik Pemerintah Provinsi Sumbar. Di Labkesda ini terdapat 2 klinik pemeriksaan, Laboratorium Hematologi dan Laboratorium kualitas air minum. Laboratorium sendiri juga melayani pemeriksaan jemaah haji. Sarana dan prasarana sudah tersedia di laboratorium ini dan level pemeriksaan juga sudah tingkat tinggi. Untuk pelayanan kesehatan, Labkesda bekerjasama dengan Kota Solok, Sawahlunto, Sijunjung dan Solok Selatan.

Di Labkesda ini sudah dapat melakukan penyimpanan reagensia, sementara laboratorium provinsi belum memiliki alatnya. Peralatan yang tersedia sudah canggih, semua alat kesehatan ini diperoleh dari bantuan Kementerian Kesehatan.

6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan ke Kacabdin Wilayah II Kab. Padang Pariaman dan RSUD Muhammad Yamin Kota Pariaman pada tanggal 22 s.d. 24 Januari 2025.

RSUD MUHAMMAD YAMIN KOTA PARIAMAN

Selain dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan di RSUD Muhammad Yamin, kegiatan juga dilakukan dalam rangka menghadiri peresmian pergantian nama rumah sakit dari RSUD Pariaman menjadi RSUD Muhammad Yamin. Selain pergantian nama, Rumah Sakit juga meresmikan beberapa fasilitas baru di RSUD yang berasal dari APBD Provinsi maupun pokok pikiran Anggota DPRD terdahulu, yakni Unit Transfusi Darah, Mushala Al-Amin, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Beberapa program unggulan yang sudah diterapkan, seperti PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seroja, untuk membantu korban kekerasan sosial, layanan jemput antar obat untuk pasien yang membutuhkan, hingga program Bank Sampah Sarang Udang, di mana sampah yang dapat diolah di jual sehingga menghasilkan pemasukan untuk rumah sakit.

Berbagai inovasi terus dilakukan oleh RSUD Muhammad Yamin, salah satunya adalah Inovasi dalam Pelayanan IGD Pusat Pelayanan Terpadu Bunga Seroja bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang mendukung salah satu tujuan dari target SDGs ke-5 yaitu penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak.

Inovasi lainnya adalah one stop service IGD dan Hotline PONEK. One stop service IGD adalah inovasi yang menggabungkan layanan medis, penunjang, administrasi dan keuangan dalam satu ruang lingkup Instalasi Gawat Darurat, sehingga pasien tidak perlu lagi bolak-balik dalam mengurus administrasi.

Inovasi OSS IGD dapat menekan lamanya proses mengurus administrasi di IGD dari sekitar 1 sampai 2 jam menjadi berkisar 30 menit dan proses tersebut dilaksanakan oleh petugas tanpa membebani keluarga pasien. Selain itu, inovasi ini juga mempermudah validasi pasien yang dilayani.

Adapun Inovasi HOTLINE PONEK dilahirkan untuk mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan dengan sasaran menurunkan angka kematian ibu. Inovasi ini dimulai dengan melakukan pembinaan dengan jejaring, tim ponek RSUD Pariaman membuka layanan hotline melalui WhatsApp ataupun telpon langsung ke nomor yang telah disebar melalui grup Whatsapp.

Kacabdin Wilayah II Kab. Padang Pariaman

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah kerjanya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pendidikan untuk anak sekolah menengah mendapatkan bantuan dari BKK Pariaman. Tetapi kendalanya pada tahun 2024 Pariaman membatalkan bantuan BKK tersebut karena keterbatasan finansial daerah. Sementara untuk tahun 2025 tidak ada informasi berkembang. Kemungkinan karena transisi kepala daerah sehingga belum bisa mengambil kebijakan straregis.

Untuk persoalan PPDB tidak banyak masalah. Pada tahap awal PPDB Online masalah pertama sosialisasi dan minim literasi, dan berupaya maksimal untuk mensukseskan PPBD ini. Diadakan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah untuk mensosialisasikan ke nagari-nagari tentang tata cara PPDB.

Selain itu, Kacabdin Wilayah II juga melakukan terobosan dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk duduk bersama menentukan zonasi. Permasalahan zonasi tingkatnya nagari atau kecamatan sehingga permasalahan PPDB tiap tahun dapat diminimalisir.

7. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pengembangan daya tarik wisata unggulan ke KPPP Pantai Gandoriah Kota Pariaman pada tanggal 25 s.d. 26 Januari 2025

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki Program Unggulan (Progul) di sektor pariwisata yakni, membangun industri pariwisata melalui destinasi berkelas internasional dan 19 destinasi wisata unggulan. Kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan nasional yang ada akan dipadukan dan disinergikan dengan kebijakan, strategi, dan program/kegiatan/proyek prioritas pengembangan pariwisata Sumbar, agar dapat menjadi panduan operasional dalam mempercepat pengembangannya. Roadmap Pariwisata Sumbar disiapkan, agar lebih terarahnya pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan kawasan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP). Termasuk juga Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi (KPPP) yang salah satunya adalah KPP Pantai Gandoriah. Salah satu APBD Provinsi Sumbar yang terserap di KPPP Pantai Gandoriah ini adalah pengembangan Kawasan Pulau Angso Dua. Saat ini telah dilakukan pembangunan di pulau tersebut yaitu sudah terselesaikannya Toilet Bersih dan Kantin di Pulau Angso Duo. Pembangunan tersebut menyerap hampir 500 juta anggaran APBD Provinsi. Saat ini Kawasan Angso Duo pun telah cukup berkontribusi pada pariwisata Sumbar.

8. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di SMAN 1 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 Januari 2025

SMAN 1 2x11 Kayu Tanam berhadap ada penambahan sarana dan prasarana diantaranya bantuan perbaikan sarana sekolah, terutama pembuatan pagar, lapangan olahraga, penambahan komputer, alat laboratorium yang semua ini, sangat penting sekali dalam menunjang mutu pendidikan dan proses belajar mengajar.

Untuk pengembangan sekolah sangat sulit dilakukan, mengingat lahan SMAN 2 x 11 Kayu Tanam ini masih milik TNI AD. Sepanjang sertifikat tanah masih belum atas nama sekolah, otomatis pengembangan sekolah akan sulit dilakukan. Diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan persoalan sertifikat tanah sekolah yang belum tuntas hingga saat ini. Sertifikat tanah yang belum tuntas, mengakibatkan banyak bantuan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diberikan lantaran kondisi ini.

9. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada bidang kepariwisataan ke PDIKM Kota Padang Panjang pada tanggal 1 s.d. 2 Februari 2025

Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) adalah salah satu kawasan DWTU yang sudah ditetapkan Provinsi Sumbar. PDIKM di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, adalah sebuah lembaga yang didedikasikan untuk melestarikan, mempromosikan, dan mempelajari kekayaan budaya serta sejarah masyarakat Minangkabau. Berlokasi di kota yang menjadi gerbang masuknya kebudayaan Minangkabau, PDIKM ini memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan pemahaman publik tentang warisan budaya yang berharga.

Saat ini memang terjadi beberapa refocusing sesuai Inpres No 1 Tahun 2025, sehingga anggaran untuk infrastruktur kepariwisataan juga ikut berkurang. Kendala dalam pengembangan pariwisata di Padang Panjang sendiri adalah hal infrastruktur dan anggaran.

10. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada bidang kepariwisataan ke Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi pada tanggal 14 s.d. 15 Februari 2025

Kota Bukittinggi meraih penghargaan dalam lima kategori penilaian di Anugerah Pariwisata Sumatera Barat 2022, kota berhawa sejuk itu menjadi yang terbaik di penilaian daya tarik wisata halal dan wisata unggulan.

Di Bukittinggi memang pariwisata menyumbang 30% PAD. Tahun 2024 PAD menurun biasa mencapai 20 M, tahun 2024 hanya 17 M karena

akses ke Bukittinggi terputus karena bencana erupsi dan banjir. Untuk kunjungan wisata ke depan diperkirakan 7 juta orang akan ke Jam Gadang.

Saat ini Bukittinggi sedang mengembangkan Geopark Nasional Ngarai Sianok-Maninjau. Bukittinggi sempat ditunjuk menjadi tuan rumah geopark nasional. Tetapi batal karena ternyata anggaran di Provinsi terkena rasionalisasi.

Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau terdiri dari 16 kecamatan yang masuk kedalam dua lingkup wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Luas Wilayah Kawasan Geopark Ngarai Sianok – Maninjau yaitu: 91.781,51 ha. Beberapa kecamatan di Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur lintas tengah dan lintas barat Sumatera serta dilalui oleh fider road yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan lintas timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian, serta pentingnya memanfaatkan keuntungan geografis yang ada.

11. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan ke SMAN 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam pada tanggal 12 s.d. 13 Februari 2025

SMAN 1 Ampek Angkek memiliki siswa 1015 orang, untuk kelas 10 ada 355 siswa, kelas 11 sebanyak 333 siswa dan kelas 12 sebanyak 325 siswa. Tenaga kependidikan dan administrasi 66 tenaga kependidikan terdiri dari 19 orang honor dan 2 PNS, sementara untuk Guru sebanyak 66 PNS dan 25 Honorer. Sekolah ini berdiri tahun 1983 dan telah menamatkan siswa 42 angkatan.

Kerjasama antara pihak sekolah dan wali siswa dihubungkan oleh komite berjalan lancar. Warga Bukittinggi dibantu BKK, sementara Kabupaten Agam belum mencanangkan. Sehingga masih menggunakan sumbangan komite yang tidak terikat. Menurut regulasi yang ada tidak menyalahi aturan sebetulnya.

Ujian nasional berjalan baik dan banyak terdapat siswa yang lulus PTN. Prestasi sekolah sangat baik, siswa mengikuti perlombaan baik akademik maupun non akademik.

12. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada bidang pariwisata ke Kawasan DTWU Pulau Belibis Kota Solok pada tanggal 27 s.d. 28 Februari 2025

Wisata Pulau Belibis adalah objek wisata yang terletak di Kota Solok. Wisata alam Pulau Belibis ini salah satu tempat wisata yang unik, karena

menggabungkan pesona keindahan alam dengan fasilitas tempat memancing. Tempat ini mempunyai banyak daya tarik untuk menggaet pengunjung. Wisata Pulau Belibis diberi nama karena dulunya ada banyak Burung Belibis yang hidup di danau kecil ini. Tapi kini, seiring berjalannya waktu Burung Belibis sudah langka tidak ada Burung Belibis yang datang ke danau ini lagi. Pulau Belibis daerahnya masih asri dan berudara sejuk sehingga cocok sebagai tempat berlibur untuk keluarga. Berada di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, akses ke Pulau Belibis relatif mudah, membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menempuh jarak sekitar 2 KM dari jantung Pemerintahan Kota Solok.

Target Pemerintah Kota Solok dalam pengembangan sektor wisata di Kota Solok, diantaranya pengembangan kawasan wisata Pulau Belibis dengan domeniya, Taman Pramuka, Batu Patah Payo dengan Agrowisatanya, Puncak Bidadari dengan Paralayang. Untuk tahun ini dalam proses penataan Pulau Belibis dan juga akan ada wahana baru yang akan diaktifkan antara lain bird dome, fountain dan glamping ground.

13. Pengawasan terhadap pengembangan Kawasan DTWU Geopark Singkarak tanggal 8 s.d. 9 Maret 2025

Kawasan Danau Singkarak terbentang di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Saat ini telah menjadi salah satu dari 19 Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) di Sumatera Barat. Geopark Singkarak ini dipersiapkan menjadi Geopark Nasional untuk melindungi warisan geologi, keanekaragaman hayati serta mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung pengembangan Geopark Singkarak ini. Sharing anggaran yang diberikan melalui BKK dari Provinsi setidaknya mencapai 60%. Salah satu yang sudah diimplementasikan adalah pembangunan TIC (Tourism Information Center) di Koto Baru. Anggaran TIC ini cukup besar yaitu 3 Miliar dan teralisasi sebanyak 2,3 Miliar.

14. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada bidang sosial ke PSKW ANDAM DEWI Kabupaten Solok pada tanggal 1 s.d. 2 Maret 2025

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi tahun ini banyak menerima kiriman orang wanita penghibur dari Pasaman Barat untuk menjalani rehabilitasi. Menurut Kepala PSKW Andam Dewi hingga saat ini sudah lebih dari 100 wanita yang diterima di panti ini untuk

pembinaan dan menjalani rehabilitasi. Pada umumnya wanita-wanita ini adalah wanita korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tahun 2024 sudah memulai mengembangkan layanan, yaitu pengembangan penerimaan gelandangan dan pengemis terlantar. Untuk infrastruktur sendiri sudah tersedia. Yang nantinya akan digunakan untuk layanan OGDJ.

15. Melakukan peninjauan terhadap Wacana Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1446 H pada Tingkat SMA dan SMK di Kacabdin Wilayah I Kota Bukittinggi pada tanggal 4 s.d. 5 Maret 2025

Kebijakan kegiatan pesantren diadakan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk rencana kegiatan pada tanggal 21 s.d. 27 Maret 2025 diadakan di masjid sekitar domisili siswa.

Pelaksanaan Pesantren Ramadhan di wilayah kewenangan Kacabdin Wilayah I memiliki dua versi, ada sekolah yang melaksanakan 6 hari dan juga ada yang 5 hari.

Pesantren Ramadhan atau pembelajaran dalam Ramadhan ini, mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik dalam pembentukan karakter generasi muda kedepannya. Semua peserta diingatkan agar mengikuti semua rangkaian kegiatannya dengan sebaik mungkin.

Pesantren Ramadhan ini merupakan Implementasi Pendidikan Karakter. Sekolah dituntut tidak semata mengedepankan aspek akademis dalam pembelajaran, tetapi juga memperhatikan aspek akhlak dan moral. Bulan suci Ramadhan 1446 H ini kita jadikan momentum penting sebagai wahana pendidikan pembentukan karakter akhlak dan moral di lingkungan sekolah bagi pelajar khususnya di wilayah Cabang Dinas I yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam.

16. Peninjauan terhadap Kegiatan Panti Selama Bulan Suci Ramadhan 1446 H di Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Kota Padang Panjang pada tanggal 6 s.d. 7 Maret 2025

Tahun 2025 ini jumlah anak asuhan yang berada di Panti Asuhan Trimurni ini sebanyak 100 orang, yang bersekolah dari SD sampai dengan SMA/MAN. Yang mendominasi adalah anak-anak usia 15 sd 18 tahun dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Di panti ini, kekurangan tenaga pengasuh, sehingga pegawai yang bekerja di Panti juga membantu menjadi pengasuh anak. Dari 10 anak, diasuh oleh 1 orang pengasuh. Panti berharap kiranya ada penambahan pegawai untuk pengasuh panti ini.

Kebutuhan panti saat ini cukup banyak, perlengkapan sandang untuk sekolah banyak kekurangan, seperti tidak tersedianya pakaian seragam baru untuk seluruh kalayan, maupun kekurangan anggaran untuk perlengkapan harian. Panti juga mengharapkan adanya anggaran untuk memberikan rekreasi pada para kalayan, karena tentunya perlu dipahami juga anak-anak yang berada di panti juga butuh hiburan dan rekreasi. Selama ini tidak pernah dilakukan hal tersebut.

17. Melakukan peninjauan terhadap Pengembangan Layanan Onkologi bagi Pengobatan Pasien Kanker di RSAM Bukittinggi pada tanggal 10 s.d. 11 Maret 2025

Saat ini untuk layanan onkologi sendiri di RSAM sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya layanan onkologi radiasi Masyarakat akan sangat terbantu, karena dapat dikatakan pasien yang berobat sebagian besar adalah Masyarakat yang kurang mamou dan berdomisi di daerah yang jauh dari rumah sakit. Ada kendala juga dalam melakukan pengobatan, karena kondisi jauh, sehingga apabila berobat akan membutuhkan biaya tambahan.

RSAM sendiri sudah mencoba mencari peluang bagaimana agar pasien kanker dan keluarga yang menunggu mendapatkan pelayanan dan perawatan yang baik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Baznas untuk penyewaan rumah singgah bagi pasien dan keluarga, hal ini dalam rangka membantu memfasilitasi kebutuhan pasien. Mencoba mamfaatkan baznas untuk menyewa rumah, untuk membantu fasilitasi pasien. Apabila ada dr yayasan kanker tentunya akan sangat membantu. Bahkan RSAM sendiri sering mengalami hutang pasien dengan perjanjian. Ini memberikan kemungkinan bagi para pasien yang betul-betul tidak mampu dapat ditangani pelayanan kesehatannya dengan baik, dan diberikan jaminan biaya pengobatan untuk sementara waktu. Jalan lain yang diambil juga melalui Baznas Rumah Sakit sendiri yang dikelola dengan baik oleh pegawai rumsah sakit sendiri. Pada bulan Ramadhan ini Baznas rumah sakit bahkan memiliki program bagi-bagi takjil untuk keluarga pasien dan masyarakat sekitar.

18. Melakukan peninjauan terhadap pengembangan DTWU Istano Pagaruyung pada tanggal 21 s.d. 22 Maret 2025

DTWU Istana Pagaruyung pada tahun 2024 lalu mendapatkan BKK dari Provinsi Sumbar untuk pembangunan perkampungan Minang kabau. Untuk tahun 2026 ke depan DTWU mengusulkan tambahan anggaran 3,5 Miliar untuk pembangunan Balairung Koto Piliang dan Surau di area Istano Pagaruyung.

19. Melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di Kacabdin Wilayah IV Kota Payakumbuh pada tanggal 23 s.d. 24 Maret 2025

Kendala yang ada di Kacabdin Wilayah IV adalah masih terdapat beberapa sekolah yang kekurangan sarana komputer dan jasa Internet. Mobiler memang sudah cukup banyak tetapi tidak semua yang layak. Hampir 50% mobiler yang ada mengalami rusak ringan sampai rusak parah.

Selain sarana dan prasarana, Kacabdin juga berhadapan dengan hendaknya menerima BKK seperti halnya Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi. Hal ini akan sangat membantu sekali untuk para siswa yang akan mengikuti kegiatan di luar sekolah.

D. STUDI KOMPARATIF KOMISI V DPRD PROV. SUMBAR

1) Optimalisasi Pelayanan Panti Sosial dan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 s.d. 8 Februari 2025

Seluruh Panti Sosial di DKI Jakarta terhubung dan terkoneksi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Selain panti-panti sosial tersebut, masih cukup banyak Panti Sosial lainnya yang dikelola oleh pihak swasta. Namun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sejalan dengan kompleksnya permasalahan sosial di DKI Jakarta, juga terdapat dalam pengelolaan panti-panti sosial, diantaranya tingginya tingkat hunian panti, SDM, konflik di dalam panti dan permasalahan lainnya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat di panti-panti tersebut, Dinas Sosial telah melakukan penataan dan tata kelola panti melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana panti, SDM serta anggaran. Dan disamping itu, Pemerintah DKI Jakarta juga mengajak dan menghimbau pihak-pihak swasta dan organisasi lainnya, untuk turut serta dalam pengelolaan panti-panti sosial ini.

2) PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT PROV. DKI JAKARTA PADA TANGGAL 23 SD 26 APRIL 2025

Peningkatan minat baca di Jakarta sedang menjadi fokus utama, dengan berbagai upaya dilakukan untuk mendorong kebiasaan membaca di kalangan masyarakat. Pemerintah, perpustakaan, dan sekolah bekerja

sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung literasi, baik melalui program seperti Baca Jakarta, penyediaan fasilitas perpustakaan yang nyaman, dan kegiatan literasi yang menarik.

Kemajuan teknologi tentunya membawa kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses koleksi perpustakaan melalui perpustakaan digital. Jakarta sebagai ibu kota yang modern dan berkembang adalah provinsi pertama di Indonesia yang memiliki aplikasi **iJakarta** sebagai aplikasi perpustakaan digital yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih dalam mengakses referensi baca secara digital. Selain perpustakaan digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga fokus meningkatkan minat baca masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program yang berkolaborasi stakeholder terkait, seperti "**Tantangan Baca Jakarta**" dan kegiatan literasi lainnya. Kegiatan literasi di DKI Jakarta dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta (Dispusip) serta berbagai komunitas literasi. Dispusip menggelar Gerakan Literasi Jakarta di berbagai lokasi, termasuk Rusunawa, RPTRA, dan tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, berbagai komunitas literasi juga aktif dalam membangun minat baca dan literasi di Masyarakat.

2. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, Bapemperda tidak menjadwalkan kegiatan konsultasi/ kajian dan Studi Banding terhadap Ranperda yang sudah di masukkan dalam agenda Propemperda .

3. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025.
- b. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- c. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal		Kegiatan
1	Kamis 2 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
2	Senin 13 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
3.	Jumat 31 Januari 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
4.	Senin 24 Februari 2025 Pukul 11.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
5.	Senin 3 Maret 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
6.	Selasa 8 April 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025
7.	Selasa 14 April 2025 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025

4. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, telah dilaksanakan beberapa kegiatan Badan Anggaran sebagai berikut :

a) Rapat Kerja bersama TAPD membahas hasil Evaluasi APBD T.A 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan pembahasan hasil Evaluasi APBD T.A 2025 merupakan salah satu bentuk fungsi anggaran DPRD yang menjadi tugas Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menindak lanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kemendagri RI. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang TAPD untuk membahas secara bersama-sama yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025. Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat ini, Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan revisi agar APBD yang disusun dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan nasional.

Badan Anggaran DPRD menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan program prioritas daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam menindaklanjuti catatan evaluasi. Disepakati bahwa TAPD bersama OPD terkait akan segera melakukan penyempurnaan dokumen APBD sesuai dengan hasil evaluasi.

b) Rapat Kerja bersama TAPD membahas tindak Lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Anggaran

Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 dengan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Dalam rapat ini, TAPD mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggapi instruksi tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Beberapa langkah yang disarankan antara lain melakukan pemangkasan anggaran yang tidak mendesak, memprioritaskan Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 dengan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Dalam rapat ini, TAPD mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggapi instruksi tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Beberapa langkah yang disarankan antara lain melakukan pemangkasan anggaran yang tidak mendesak, memprioritaskan program-program yang mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan alokasi anggaran yang

lebih fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Badan Anggaran DPRD memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Inpres tersebut, mengingat pentingnya keberlanjutan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, DPRD mendorong TAPD untuk lebih cermat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan anggaran agar tidak ada pemborosan, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa TAPD akan segera melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap setiap program anggaran yang ada, serta menyusun rencana revisi anggaran yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan seluruh OPD terkait untuk memastikan hasil yang maksimal.

5. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat dan marwah lembaga DPRD yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap sikap, prilaku, norma dan disiplin pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2024/2025, telah melakukan beberapa kegiatan sbb:

- Rapat Pimpinan DPRD bersama dengan Badan Kehormatan.
- Kunjungan kerja badan kehormatan ke Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Januari 2025.
- Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Badan Kehormatan, tanggal 31 Januari 2025.
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Badan Kehormatan, tanggal 13 Februari 2025 ke Kab. Agam.
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Badan Kehormatan, tanggal 17 Februari 2025 ke Kab. 50 Kota.
- Rapat Gabungan Pimpinan dengan Badan Kehormatan, tanggal 24 Februari 2025.
- Konsultasi Badan Kehormatan ke Kemendagri terkait Tata Tertib DPRD, tanggal 5 Maret 2025.
- Konsultasi Badan Kehormatan ke MKD DPR-RI terkait Tata Tertib DPRD, tanggal 6 Maret 2025.
- Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Prov. Sumatera Utara, tanggal 18 Maret 2025.
- Rapat Gabungan Pimpinan dengan Badan Kehormatan, tanggal 28 April 2025.

6. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bapemperda, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 telah melaksanakan Rapat Internal Bapemperda Dalam Rangka Evaluasi Kegiatan

Bapemperda Tahun 2024 dan Menyusun Rencana Kegiatan Bapemperda Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, serta Rapat Kerja Bapemperda Dalam Rangka Evaluasi Capaian Target Kinerja Propemperda Tahun 2024 dan Percepatan Propemperda Tahun 2025 dimana dalam rapat tersebut disepakati matrik Rancangan Percepatan Program Pembentukan Perda DPRD Tahun 2025. Selanjutnya, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, DPRD telah selesai melakukan Pembahasan ranperda, yaitu:

- a) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Ranperda tentang Kemudahan Berusaha.
- c) Ranperda tentang RTRW, serta

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

7. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

1. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (9) sembilan selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2025 sebagai berikut:

- **Senin 20 Januari 2025**
Rapat Fraksi PKS dalam rangka temu ramah anggota antar anggota fraksi dan membicarakan kegiatan gerak cepat Pembangunan Sumbar dengan Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030 (Mahyeldi)
- **Selasa, 21 Januari 2025**
Rapat Akhir agenda Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS
- **Sabtu, 01 Februari 2025**
Rapat Fraksi Partai PKS tentang teknis dan Persiapan Bimtek Partai PKS di Jakrta dan Lain Lain dirasa perlu
- **Ahad 02- Rabu 05 Februari 2025**
Menghadiri Bimtek Partai PKS di Jakarta
- **Selasa, 25 Februari 2025**
Rapat Fraksi PKS terhadap Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penunjukan anggota Fraksi PKS dalam Pansus RTRW 2025-2045.
- **Sabtu, 8 Maret 2025**
Temu Ramah Fraksi dengan Tokoh Pendidikan Sumbar, terkait pengaruh program pemerintah" efesiensi anggaran" terhadap kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

- **Senin, 17 Maret 2025**
Rapat Fraksi PKS terhadap persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Ranperda RTRW 2025-2045
- **Rabu, 19 Maret 2025**
Rapat Fraksi PKS terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan Penetapan Anggota Fraksi PKS yang akan ikut membahas Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
- **Rabu, 30 April 2025**
Rapat Fraksi PKS terhadap Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap LKPJ Kepala daerah Tahun 2024.

Rapat Eksternal Fraksi PKS

1. **Selasa 14 Januari 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pengelolaan sampah.
 - Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030.
2. **Selasa, 21 Januari 2025**
 - Rapat Akhir Pembahasan pembicaraan TK 1 Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS.
3. **Selasa, 25 Februari 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Pansus RTRW 2025-2045.
 - Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045.
4. **Senin, 3 Maret 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.
5. **Senin, 17 Maret 2025**
 - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
6. **Kamis, 20 Maret 2025**
 - Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025.
 - Rapat Paripurnapenetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
7. **Senin, 14 April 2025**
 - Rapat Paripurna dalam Rangka Pengumumam dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.

8. Rabu, 30 April 2025

- Rapat Akhir Pembahasan dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap LKPJ Kepala daerah Tahun 2024.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS juga melaksanakan kegiatan lain baik yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun yang tidak diagendakan yaitu :

1. Melaksanakan Reses Kedaerah Pemilihan Masing Masing Sosialisasi Perda Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke daerah pemilihan masing.
2. Melaksanakan Kunjungan Safari Ramdhan.
3. Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, Jalan usha tani, Mesjid, Sekolah, Alat pertanian alat tangkap untuk nelayan dan bantuan Bibit seperti bibit pokat, sawit, jagung dan lain-lain.
4. Pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya seperti pendampingan hukum kasus sengketa tanah ulayat UMKM dan usaha-usaha mikro lainnya.
5. Menerima kunjungan pemerhati disabilitas.

2. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (9) sembilan kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2024 sebagai berikut:

• Senin 14 Januari 2025

Rapat Fraksi Gerindra dalam rangka Silaturahmi dan membicarakan Program Pembangunan Sumbar dengan Calon Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030 (Vasco Ruseimy).

• Selasa, 21 Januari 2025

Rapat Akhir agenda Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra .

• Senin, 10 Februari 2025

Rapat Fraksi Partai Gerindra tentang teknis dan Persiapan Bimtek Partai Gerindra di Sentul dan Lain Lain dirasa perlu .

• Jumat 14- Minggu 16 Februari 2025

Menghadiri Bimtek Partai Gerindra di Sentul City Bogor.

• Selasa, 25 Februari 2025

Rapat Paripurna Fraksi Partai Gerindra terhadap Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penunjukan anggota Fraksi Gerindra dalam Pansus RTRW 2025-2045.

- **Senin, 17 Maret 2025**
Rapat Fraksi Gerindra terhadap persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
- **Rabu, 19 Maret 2025**
Rapat Fraksi Gerindra terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan Penetapan Anggota Fraksi Gerindra yang akan ikut membahas Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah .
- **Kamis, 15 April 2025**
Rapat Fraksi Gerindra dengan Masyarakat Banuaran dan LBH dalam rangka mendengarkan / Audiensi Tanah PKJA.
- **Rabu, 30 April 2025**
Rapat Fraksi Gerindra terhadap Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap LKPJ Kepala daerah Tahun 2024.

Rapat Eksternal Fraksi Gerindra

- a. **Selasa 14 Januari 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pengelolaan sampah.
 - Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030.
- b. **Selasa, 21 Januari 2025**
Rapat Akhir Pembahasan pembicaraan TK 1 Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra.
- c. **Selasa, 25 Februari 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Pansus RTRW 2025-2045.
 - Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045.
- d. **Senin, 3 Maret 2025**
Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.
- e. **Senin, 17 Maret 2025**
Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
- f. **Kamis, 20 Maret 2025**
 - Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025.
 - Rapat Paripurnapenetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.

g. Senin, 14 April 2025

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengumuman dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.

h. Rabu, 30 April 2025

Rapat Akhir Pembahasan dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap LKPJ Kepala daerah Tahun 2024.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Gerindra juga melaksanakan kegiatan lain baik yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun yang tidak diagendakan yaitu :

1. Melaksanakan Reses Kedaerah Pemilihan Masing Masing Sosialisasi Perda Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke daerah pemilihan masing.
2. Melaksanakan Kunjungan Safari Ramdhan.
3. Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, MCK, Mesjid, Sekolah, Alat pertanian dan Bibit.
4. Menerima kaduan masyarakat terkait dengan Tanah PJKK dan Konflik Agraria Permasalahan Hukum Pemamfaatan Lahan Perkebunan Masyarakat Air Bangis Kab. Pasaman Barat.
5. Pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya seperti kasus tanah dan lain lain.

3. FRAKSI PARTAI GOLKAR

Rapat Fraksi Partai GOLKAR dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

a. Senin 10 Januari 2025

Rapat Fraksi GOLKAR dalam rangka Silaturahmi dan progress kedepannya untuk Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar, serta membicarakan hal penting lainnya.

b. Selasa, 21 Januari 2025

Rapat Akhir agenda Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi GOLKAR dengan Tenaga Ahli Fraksi.

c. Selasa, 25 Februari 2025

Rapat Paripurna terhadap Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi GOLKAR terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penunjukan anggota Fraksi GOLKAR dalam Pansus RTRW 2025-2045.

- d. Senin, 17 Maret 2025**
Rapat Fraksi terhadap persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi GOLKAR terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
- e. Rabu, 19 Maret 2025**
Rapat Fraksi GOLKAR terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan Penetapan Anggota Fraksi GOLKAR yang akan ikut membahas Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
- f. Rabu, 30 April 2025**
Rapat Fraksi terhadap persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi LKPJ Kepala daerah Tahun 2024.
- g. Selasa 14 Januari 2025**
Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pengelolaan sampah.
Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030.
- h. Selasa, 21 Januari 2025**
Rapat Akhir Pembahasan pembicaraan TK 1 Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi.
- i. Selasa, 25 Februari 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Pansus RTRW 2025-2045.
 - Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045.
- j. Senin, 3 Maret 2025**
Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.
- k. Senin, 17 Maret 2025**
Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
- l. Kamis, 20 Maret 2025**
 - Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025.
 - Rapat Paripurna penetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
- m. Senin, 14 April 2025**
Rapat Paripurna dalam Rangka Pengumumam dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.
- n. Selasa, 15 April 2025**
 - Rapat Paripurna Dalam Rangka:
 1. Penetapan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.
 2. Pengumuman dan Penetapan Pimpinan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM

a. Rapat-Rapat Fraksi

Dalam masa sidang Januari s/d April 2025 ini Fraksi Partal NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebagaimana berikut, yaitu :

1. Selasa, 21 Januari 2025 Rapat Fraksi dalam rangka Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi NasDem
2. Senin, 10 Februari 2025 Rapat Fraksi Dalam Rangka Pembentukan Pansus RTRW
3. Senin, 03 Maret 2025 Rapat Fraksi Dalam Rangka Persiapan Pandangan Umum Fraksi dan Hal Hal lain yang dirasa perlu.
4. Senin, 17 Maret 2025 Rapat Fraksi dalam rangka membahas masalah internal Fraksi
5. Kamis, 20 Maret 2025 Rapat Fraksi dalam rangka Pembentukan Pansus LKPJ
6. Rabu 09 April 2025 Rapat Fraksi dalam rangka Pembentukan Pansus RPJMD dan hal-hal lain yang dirasa perlu.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka pengambilan keputusan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030.
2. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir dengan OPD pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, Pukul 09.00 Wib. Rapat Akhir Pembahasan pembicaraan TK 1 Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi NasDem.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Pansus RTRW 2025-2045 dan Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, Pukul 09.00 Wib, Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.
5. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.

6. Menghadiri Rapat Pembasana Akhir pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan Rapat Paripurna penetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Rapat Paripurna dalam Rangka Pengumumam dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.
8. Menghadiri Rapat Pembahasan Akhir pada hari Rabu, 30 April 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Rapat Akhir Pembahasan dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap LKPJ Kepala daerah Tahun 2024.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (lima) kali selama masa Persidangan Kedua Januari s/d April 2024 ini yaitu:

a. Selasa, 21 Januari 2025

Rapat Akhir agenda Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional.

b. Senin, 24 Februari 2025,

Rapat Fraksi dengan agenda menetapkan anggota fraksi yang akan duduk di pansus RTRW, sesuai surat dari pimpinan Nomor 162/271/Persid/2025 tanggal 24 Februari 2025.

c. Selasa, 25 Februari 2025

Rapat Paripurna Fraksi Partai Amanat Nasional. terhadap Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penunjukan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pansus RTRW 2025-2045.

d. Rabu, 19 Maret 2025

Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan Penetapan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional yang akan ikut membahas Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.

e. Selasa, 08 April 2025,

Rapat Fraksi dengan agenda menetapkan anggota fraksi yang akan duduk di pansus RPJMD, sesuai surat dari pimpinan Nomor 162/469/Persid/2025 tanggal 08 April 2025.

f. Rabu, 30 April 2025

Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap LKPJ Kepala daerah Tahun 2024

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Melaksanakan Reses Kedaerah Pemilihan Masing - Masing Sosialisasi Perda Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke daerah pemilihan masing.
2. Melaksanakan Kunjungan Safari Ramadhan.
3. Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, MCK, Mesjid, Sekolah, Alat pertanian dan Bibit.
4. Pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya seperti kasus tanah dan lain-lain.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- I. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :
 1. Pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, Rapat Fraksi Demokrat mengenai Pembahasan Pokok – pokok Pikiran 2026 yang mana Usulan Pokir di input ke sistim SIPD RI.
 2. Pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2025 Rapat Fraksi Demokrat tentang Teknis dan Persiapan Bimtek Partai Demokrat pada tanggal 23 Februari sd 26 Februari 2025 di Redtop Hotel dan Convention Center Jalan Pecenongan Nomor 72 Gambir Jakarta Pusat.
 3. Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Rapat Fraksi Demokrat terhadap Persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penunjukan Anggota Fraksi Demokrat dalam Pansus RTRW 2025-2045.
 4. Pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Rapat Fraksi Demokrat terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
 5. Pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 Rapat Fraksi Demokrat terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan Penetapan Anggota Fraksi Demokrat yang akan ikut membahas Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.

6. Pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Rapat Fraksi Demokrat terhadap Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024.

II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dan dilanjutkan Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Masa Jabatan 2025-2030.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Rapat Akhir Pembahasan Pembicaraan TK 1 Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, 20 Maret 2025 Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, 14 April 2025 Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.
8. Menghadiri Rapat Finalisasi Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, Pukul 09.00 Wib dan 14.00 Wib, Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 dan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025.
9. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, 30 April 2025 Pukul 09.00 Wib, Rapat Akhir Pembahasan dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024.

7. FRAKSI PPP

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (Lima) kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2025 ini yaitu :

1. **Senin, 20 Januari 2025**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pembahasan pembicaraan TK I Ranperda Kemudahan Berusaha.

2. **Selasa, 25 Februari 2025**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penunjukan Anggota Fraksi PPP dalam Pansus RTRW 2025-2025.

3. **Senin, 17 Maret 2025**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.

4. **Rabu, 19 Maret 2025**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perubahan tata Tertib DPRD 2025 dan Penetapan Anggota Fraksi PPP yang akan menjadi anggota Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.

5. **Rabu, 30 April 2025**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah 2024.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

a. **Selasa, 14 Januari 2025**

- Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pengolahan sampah.
- Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030.

b. **Selasa, 21 Januari 2025**

Rapat Akhir Pembahasan pembicaraan TK I Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi.

- c. Selasa, 25 Februari 2025**
 - Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Pansus RTRW 2025-2045.
 - Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045.
- d. Senin, 3 Maret 2025**

Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.
- e. Senin, 17 Maret 2025**

Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
- f. Kamis, 20 Maret 2025**
 - Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025.
 - Rapat Paripurna penetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
- g. Senin, 14 April 2025**

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengumumam dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.
- h. Rabu, 30 April 2025**

Rapat Akhir Pembahasan dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024.

8. FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (Lima) kali selama masa Persidangan Kedua Januari-April 2025 ini yaitu:

- 1. Senin, 20 Januari 2025**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pembahasan pembicaraan TK I Ranperda Kemudahan Berusaha.
- 2. Selasa, 25 Februari 2025**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 3. Senin, 17 Maret 2025**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.
- 4. Rabu, 19 Maret 2025**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perubahan tata Tertib DPRD 2025.

5. Rabu, 30 April 2025

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah 2024.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa 14 Januari 2025

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pengelolaan sampah.
- b. Pengumuman penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan 2025-2030.

2. Selasa, 21 Januari 2025

Rapat Akhir Pembahasan pembicaraan TK I Ranperda Kemudahan Berusaha dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi.

3. Selasa, 25 Februari 2025

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Pansus RTRW 2025-2045.
- b. Pembentukan Pansus RTRW 2025-2045.

4. Senin, 3 Maret 2025

Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Gubernur Perdana Masa Jabatan 2025-2030.

5. Senin, 17 Maret 2025

Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RTRW 2025-2045.

6. Kamis, 20 Maret 2025

- a. Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Perubahan Tata Tertib DPRD 2025
- b. Rapat Paripurna penetapan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.

7. Senin, 14 April 2025

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengumuman dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029.

8. Rabu, 30 April 2025

Rapat Akhir Pembahasan dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Kedua tahun 2024/2025, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan Ranperda bersama Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah selesai dibahas dan ditetapkan.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha telah selesai dibahas dan menunggu fasilitasi mendagri.
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah telah selesai dibahas dan ditolak karena menunggu Revisi Undang-undang.
4. Ranperda tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam proses pembahasan.
5. Ranperda RTRW sudah selesai dibahas dan ditetapkan dan merupakan Ranperda diluar Propemperda 2025.
6. Ranwal RPJMD, telah di tetapkan.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Badan Anggaran telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait membahas Hasil Evaluasi APBD Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil :
 - Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas hasil evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - Disepakati bahwa dokumen APBD akan segera disempurnakan oleh TAPD bersama OPD terkait agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.
 - menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan program-program prioritas daerah yang berdampak langsung pada masyarakat

- mendorong peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam menindaklanjuti catatan evaluasi Kemendagri.
- Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD Pemerintah Daerah terkait keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran :
 - TAPD akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh program anggaran yang telah disusun.
 - Akan disusun rencana revisi anggaran yang mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
 - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi dan penyusunan revisi agar implementasi kebijakan efisiensi dapat berjalan optimal.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa persidangan kedua tahun anggaran 2024/2025, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD mitra kerja komisi
- b. Kunjungan Lapangan Komisi-Komisi
- c. Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat Petani.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik

terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TAHUN 2025

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.	120-01-2025	14 Januari 2025
2.	Ranperda tentang RTRW	120-02-2025	17 Maret 2025
3.	Ranwal RPJMD 2025-2029	120-03-2025	15 April 2025

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TAHUN 2025

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Pembahasan Ranperda RTRW 2025-2045	1/Kep-Pimp/2025	26 Februari 2025

2.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Keputusan terhadap Ranperda tentang SPBE	02 / Kep-Pimp/2025	26 Februari 2025
3.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Pembahasan Ranwal RPJMD 2025-2029	03 / Kep-Pimp/2025	10 April 2025
4.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Pembahasan LKPJ	04 / Kep-Pimp/2025	15 April 2025

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TAHUN 2025

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Keputusan DPRD tentang Pengelolaan Sampah	01/SB/2025	14 Januari 2025
2.	Keputusan DPRD tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda RTRW 2025-2045	02/SB/2025	25 Januari 2025
3.	Keputusan DPRD tentang Ranperda RTRW 2025-2045	03/SB/2025	17 Maret 2025
4.	Keputusan DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur	04/SB/2025	20 Maret 2025
5.	Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Pansus Ranwal RPJMD 2025-2029	05/SB/2025	9 April 2025
6.	Keputusan DPRD tentang KPID Sumbar	06/SB/2025	10 April 2025
7.	Keputusan DPRD tentang Ranwal RPJMD 2025-2029	07/SB/2025	15 April 2025
8.	Keputusan DPRD tentang Penetapan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2024	08/SB/2025	20 Maret 2025

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2024 serta percepatan pelaksanaan kegiatan propemperda Tahun 2025.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 sebanyak 7 (tujuh) kali.

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 385 (Tiga ratus delapan puluh lima) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 528 (Lima ratus dua puluh delapan) surat.
3. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 78 (Tujuh puluh) berita.

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 sebagai berikut :

1. Nota Kesepakatan Berasama Sebanyak 3 (tiga) buah.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) buah.
3. Keputusan Dewan sebanyak 8 (delapan) buah

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 12 (dua belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 15 (lima belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 18 (delapan belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 18 (delapan belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 sebanyak 7 (tujuh) kali.

3. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024/2025 Badan Kehormatan hanya melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD sebagai berikut :

- Rapat Pimpinan DPRD bersama dengan Badan Kehormatan.
- Kunjungan kerja badan kehormatan ke Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Januari 2025.
- Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Badan Kehormatan, tanggal 31 Januari 2025.
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Badan Kehormatan, tanggal 13 Februari 2025 ke Kab. Agam.
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Badan Kehormatan, tanggal 17 Februari 2025 ke Kab. 50 Kota.
- Rapat Gabungan Pimpinan dengan Badan Kehormatan, tanggal 24 Februari 2025.
- Konsultasi Badan Kehormatan ke Kemendagri terkait Tata Tertib DPRD, tanggal 5 Maret 2025.
- Konsultasi Badan Kehormatan ke MKD DPR-RI terkait Tata Tertib DPRD, tanggal 6 Maret 2025.
- Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD Prov. Sumatera Utara, tanggal 18 Maret 2025